

**STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI
PEMBERDAYAAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KABUPATEN
GROBOGAN**

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

AFANIN JUNAEDI

NIM :1905026124

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hanka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Afanin Junaedi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Afanin Junaedi

NIM : 1905026124

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Strategi Pendaayagunaan Zakat Produktif melalui Pemberdayaan Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Grobogan.**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 11 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Furqon Lc., M.A.

NIP.197512182005011002

Drs. Zaenuri, M.H.

NIP. 196103151997031001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 Telp./Fax: (024) 7601291
Website: www.febri.walisongo.ac.id, Email: febr@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama : Afanin Junaedi
NIM : 1905026124
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Grobogan**

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat *Cumlaude/Baik/Cukup*, pada tanggal : **22 Juni 2023**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 10 Juli 2023

Ketua Sidang,

Na'ili Sa'adah, SE.,M.Si
NIP. 198803312019032012

Penguji Utama I,

Wasyith, M.E.I
NIP. 198204182015031002

Pembimbing I,

Dr. H. Ahmad Furqon Ic., M.A.
NIP.197512182005011002

Sekretaris Sidang,

Drs. Zaenuri, M.H.
NIP. 196103151997031001

Penguji Utama II,

Singih Muheramtohad, S. Sos.I., M.E.I
NIP. 198210312015031003

Pembimbing II,

Drs. Zaenuri, M.H.
NIP. 196103151997031001



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS.Al Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat tersusun sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW.

Perjuangan serta usaha dalam ketekunan diiringi dengan niat, perjuangan, kerendahan hati, dan didampingi dengan doa dalam proses penyusunan skripsi. Penulis mempersembahkan karya ini teruntuk orang disekitar penulis, semoga senantiasa mendapat keberkahan serta kasih sayang dari Allah SWT.

Terimakasih kepada orang yang senantiasa mendukung penulis dalam waktu dan kehidupan penulis :

1. Bapak dan Ibu (Junaedi dan Ayumi) tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, dukungannya, dan yang tak henti mendoakan sehingga dapat mencapai tahap ini.
2. Semua anggota keluarga yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih atas doa yang diberikan kepada saya.
3. Keluarga besar akademik UIN Walisongo Semarang, terkhusus prodi Ekonomi Islam yang memberi ilmu pengetahuan begitu banyak kepada penulis.
4. Seluruh staf dan pengurus BAZNAS Kabupaten Grobogan
5. Seluruh teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2019
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang telah penulis selesaikan yang berjudul "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Mustahik Kabupaten Grobogan" benar- benar karya penulis dan sama sekali tidak berisi materi tulisan orang lain ataupun pemikiran- pemikiran orang lain, kecuali informan yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan yang dilakukan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Semarang, 15 Juni 2023

Deklarator



Afanin Juraedi
NIM.1905026124

**PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB
DAN HURUF LATIN**

Transliterasi merupakan proses penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Proses tersebut dilakukan sebagai pedoman dalam dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Umumnya transliterasi banyak digunakan dalam istilah bahasa arab, nama orang, nama lembaga, judul buku, dan lain-lain. Untuk menjamin ketetapan, perlu diterapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = dl	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Diftong

اَي = ay و اَو = aw

C. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya **الطب** - *al thibb*

D. Kata Sandang

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*-.... Misalnya **الصناعة** = *al-shina 'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya *ma'isyah al-thabi'iyah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Sholawat dan salam senantiasa kehadiran Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabat, serta umatnya. Setelah melewati proses penyusunan skripsi yang cukup panjang, dengan ridha Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Grobogan*", skripsi ini disusun sebagai syarat meraih gelar sarjana (S1) pada ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifulloh, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr.H. Ahmad Furqon, LC.M.,MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini
5. Bapak Drs. Zaenuri, MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Zuhdan Ady Fataron, M.Si. selaku Wali Dosen penulis selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap Dosen dan Staff UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmunya dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang
8. Bapak Ari Widodo, S.Pd selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Grobogan ,

Bapak Riza Abdul Qodir, S. Pd.I dan segenap pengurus BAZNAS Kabupaten Grobogan yang berkenan membantu informasi yang dibutuhkan penulis selama proses penelitian.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semuanya atas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian dengan balasan yang lebih baik lagi. Aamiin Yaa Rabbal Aalamin.

Semarang, 13 Juni 2023

Penulis

Afanin Junaedi

NIM : 1905026124

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh semua umat Islam, pengelolaan zakat yang baik dapat mengentaskan kemiskinan dari lingkungan masyarakat. Zakat yang dikelola secara produktif terbukti memiliki dampak positif bagi masyarakat miskin, mustahik yang mendapatkan dana dari zakat produktif dapat memanfaatkan dana bantuan modal tersebut secara produktif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Grobogan, serta mengetahui faktor penghambat strategi pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Grobogan Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah staff BAZNAS Kabupaten Grobogan dan Mustahik penerima bantuan modal usaha. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data dianalisis menggunakan analisis reduksi, penyajian data dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini Strategi pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Grobogan yaitu dengan cara memberikan modal usaha, mengadakan pelatihan wirausaha, dan melakukan sosialisasi Tingkat Keberhasilan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Grobogan belum maksimal, tetapi cukup memberikan dampak positif kepada mustahik yaitu dengan adanya peningkatan pendapatan, dan berkembangnya usaha para mustahik Faktor – faktor yang menjadi penghambat pendayagunaan zakat produktif terdapat faktor internal dan eksternal yaitu kurangnya tenaga ahli di BAZNAS Kabupaten Grobogan, sulitnya koordinasi terkait perkembangan kelompok modal usaha dan faktor eksternalnya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program BAZNAS. Keengganan perusahaan atau karyawan untuk membayar zakat.

Kata Kunci : Strategi, Pendayagunaan, Zakat Produktif, Bantuan Modal Usaha

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii

MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB	vii
DAN HURUF LATIN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	15
PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Perumusan Masalah	21
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	22
D. Tinjauan Pustaka	23
E. Metodologi Penelitian.....	27
F. Sistematika Penulisan	30
BAB II	31
LANDASAN TEORI	31
A. Strategi	31
1. Pengertian Strategi	31
2. Unsur-Unsur Strategi.....	32
3. Fungsi dan Manfaat Strategi	32
4. Tahapan dan Proses Strategi	33
B. Pendayagunaan Zakat	33
1. Pengertian Pendayagunaan Zakat.....	33
2. Bentuk- bentuk Pendayagunaan zakat.....	36
3. Tahap-tahap Pendayagunaan.....	37
C. Zakat Produktif	38
1. Pengertian Zakat Produktif.....	38
2. Dasar Hukum Zakat Produktif	39

3. Pendistribusian Zakat secara Produktif	41
4. Tujuan Zakat Produktif	42
5. Mustahik Zakat.....	44
6. Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif.....	47
7. Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	49
BAB III	54
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	54
A. Profil Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan.....	54
1. Sekilas Kabupaten Grobogan.....	54
2. Sejarah dan Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan.....	55
3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan	56
4. Kondisi Wilayah Kabupaten Grobogan	57
5. Tugas, Fungsi dan Kewenangan.....	58
6. Ruang Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat, Infaq & Shadaqah Badan Amil Zakat	58
7. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan.....	59
8. Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh	60
B. Mekanisme Pendistribusian di Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan	63
C. Strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan melalui Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik	64
BAB IV	66
HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Pemberdayaan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Grobogan.....	66
B. Analisis Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Grobogan.....	73
C. Analisis Faktor Penghambat Keberhasilan Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Grobogan.....	78

BAB V	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86
DOKUMENTASI	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kondisi Wilayah Badan Amil Zakat Kab. Grobogan.....	57
--	----

Tabel 3.2 Susunan Pimpinan Baznas Kab. Grobogan.....	59
Tabel 3.3 Badan Pelaksana Baznas Kab. Grobogan.....	59
Tabel 3.4 Perolehan ZIS Baznas Kab. Grobogan Tahun 2018.....	60
Tabel 3.5 Perolehan ZIS Baznas Kab. Grobogan Tahun 2019.....	61
Tabel 3.6 Perolehan ZIS Baznas Kab. Grobogan Tahun 2020.....	61
Tabel 3.7 Perolehan ZIS Baznas Kab. Grobogan Tahun 2021.....	61
Tabel 3.8 Perolehan ZIS Baznas Kab. Grobogan Tahun 2022.....	62
Tabel 4.9 Data Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha pada tahun 2022.....	73
Tabel 4.10 Data Nama Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha pada Tahun 2022	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang terjadi di Negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial permasalahan ini terjadi di Indonesia salah satunya dikarenakan banyaknya masyarakat miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia secara umum mengalami penurunan. Pada bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26.363,27 jiwa, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 sebesar 27.542,77 jiwa bahkan pada September 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27.549,69 jiwa.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satunya dikarenakan kurangnya masyarakat miskin atau menengah kebawah yang tidak mempunyai modal untuk membangun sebuah usaha, semakin pesatnya perkembangan UMKM yang terjadi saat ini banyak dari mereka yang ingin mengembangkan

usahanya tetapi memiliki keterbatasan, banyak dari mereka yang tidak memiliki alat seperti gerobak, mesin pemanas dan semua alat yang dapat menunjang dalam kegiatan berdagang, keterbatasan tersebut tidak berhenti pada modal saja tetapi dalam melakukan usahanya, banyak dari mereka yang tidak mempunyai aset dan minimnya skill yang dimiliki mengakibatkan susah nya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinan.

Dalam menangani masalah tersebut sangat dibutuhkan suatu metode atau instrumen yang dapat memberdayakan dan memberikan kemudahan terhadap masyarakat miskin dalam mendapatkan akses modal usaha, instrumen tersebut adalah zakat. Zakat menjadi salah satu komponen yang penting, zakat dapat menjadi mesin penggerak bagi keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Zakat menjadi hal yang sangat diperlukan ketika dihadapkan pada masalah sosial ekonomi, dan dapat menjadi sosial kontrol dimana menjadikan tidak adanya kesenjangan dan perbedaan berlebih antara orang kaya dan orang miskin.

Zakat adalah salah satu sumber daya ekonomi yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan digunakan sebagai modal sosial ekonomi untuk usaha memberdayakan masyarakat. Zakat artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah terhadap pemiliknya, dan untuk diserahkan kepada mustahiq yang berhak menerima zakat dengan persyaratan tertentu dan membawa dampak bagi kedua belah pihak yaitu mustahiq dan muzakki. Zakat merupakan bagian dari harta yang dimiliki seseorang yang harus dikeluarkan apabila sudah memenuhi syarat dalam berzakat, apabila persyaratan zakat sudah terpenuhi maka wajib bagi seorang muzakki untuk mengeluarkan harta dan menyerahkannya kepada seorang mustahiq yang berhak menerima zakat tersebut.¹

Pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan secara konsumtif tetapi juga dapat dilakukan secara produktif istilah zakat produktif sendiri merupakan zakat yang dikelola secara produktif, dilakukan dengan cara pemberian modal

¹ Abu Bakar Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat* Malang: Madani, Kelompok Penerbit Intrans, 2011.

usaha kepada fakir miskin sebagai penerima zakat lalu kemudian dikembangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang atau dapat diartikan sebagai zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.² Pendayagunaan zakat produktif sendiri memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat diantaranya mengkaji kemiskinan, kekurangan lapangan pekerjaan, tidak adanya modal bagi pelaku usaha dengan adanya permasalahan tersebut maka diperlukan adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat yang bersifat produktif.

Pelaksanaan zakat produktif yang menjadikan dana zakat sebagai modal usaha dan memberdayakan ekonomi mustahik dapat menjadi salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa lembaga atau badan yang berhak mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola Masyarakat.

Titik balik terpenting dunia zakat di Indonesia terjadi saat zakat resmi masuk ke dalam ranah hukum positif Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Hermawan menyatakan bahwa di Indonesia, pelaksanaan dan pengelolaan zakat diatur melalui Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Alasan dasar penetapan Undang-undang ini adalah adanya jaminan negara atas kemerdekaan bagi seluruh warga negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Berdasarkan UU tersebut zakat dapat dikelola oleh lembaga amil, zakat dapat dikelola oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan oleh lembaga amil bentukan masyarakat yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang diberi otoritas formal melalui pengukuhan pemerintah. Sejak keluarnya UU ini, lembaga-lembaga amil zakat tumbuh pesat mulai dari

² Ridwan Nurudin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022.,h.13.

tingkat pusat sampai daerah. satu sisi, pesatnya pertumbuhan lembaga zakat ini positif karena dunia zakat Indonesia kemudian menggeliat menjadi sangat dinamis. Namun di sisi lain, kecenderungan ini berpotensi menimbulkan masalah, terutama terkait tata kelola, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Tumbuhnya ribuan lembaga amil tidak diikuti dengan dengan keberadaan lembaga regulator dan pengawasan yang memadai serta kemitraan dan hubungan yang jelas antar sesama Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya amandemen Undang- Undang pengelolaan zakat, dengan lahirnya Undang - Undang 23 tahun 2011.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten, Kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS Kecamatan. Organisasi BAZNAS di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Badan Amil Zakat Nasional ini merupakan lembaga pemerintah non struktural, bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dimana BAZNAS mempunyai wewenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat maka dibentuklah LAZ Lembaga Amil Zakat.⁴

Badan Amil zakat Nasional sebagai organisasi terpercaya untuk pengalokasian, pemberdayaan dan pendistribusian dana zakat, mereka akan

³ Zaky Mubarak Sarmada and Mushlih Candrakusuma, 'Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15.1 2021

⁴ Rosi Rosmawati, 'Developing the Potency of Productive Zakat Funds through Lembaga Amil Zakat for the Prosperity of the Society', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.

mendampingi dan mengarahkan, memberikan pelatihan agar dana zakat dapat benar-benar dijadikan modal kerja dengan tujuan penerima zakat dapat memperoleh pendapatan layak dan mandiri. Pemberdayaan mustahik sendiri sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadist diriwayatkan Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar, dikatakan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat dan lebih baik ada dana yang digunakan untuk mengembangkan suatu usaha bagi kepentingan mustahik.⁵

Nantinya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat akan segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan, tetapi dalam prakteknya zakat disalurkan kepada masyarakat lebih dominan zakat konsumtif, dalam arti langsung habis dimakan, sehingga ketika zakat sudah didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh para mustahik pun tidak bertahan dalam kurun waktu yang lama.

Jadi dalam prakteknya pendistribusian yang dilakukan oleh semua pihak dan masyarakat sangat diperlukan kerjasama didalamnya, jika semua pihak yang berwenang turut andil dalam pengelolaan ini maka akan tercipta pengelolaan zakat yang baik dan optimal mulai dari proses pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian akan berjalan dengan baik. Membahas tentang pengentasan kemiskinan dalam zakat, hal tersebut bukanlah sebuah mimpi tetapi pengentasan kemiskinan melalui zakat memiliki arti mengurangi jumlah mustahik dan menghasilkan para muzakki yang baru.⁶ Untuk menangani masalah pengelolaan zakat pada Kabupaten Grobogan maka pemerintah membentuk badan khusus salah satu badan yang menangani masalah pengelolaan zakat dan pemberdayaan mustahiq yaitu BAZNAS Kabupaten Grobogan.

BAZNAS Kabupaten Grobogan ini telah menggalas dan menjalankan program pengumpulan zakat dan menyalurkannya dalam bentuk konsumtif dan produktif, salah satu program dari BAZNAS Kabupaten Grobogan yang

⁵ Nurudin, *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik*, h.14

⁶ Widi Nopiardo, 'Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar', *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1.2 2016.

menarik perhatian peneliti yaitu pendayagunaan zakat produktifnya, Mengenai pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan memiliki program-program pendayagunaan, program pendayagunaannya dibagi menjadi beberapa bidang antara lain: Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang kesehatan, Bidang Sosial Kemanusiaan dan Bidang Dakwah.

Dari beberapa program yang ada di BAZNAS Kabupaten Grobogan yang menarik perhatian peneliti yaitu program dalam bidang ekonominya, pada bidang ekonomi dimana BAZNAS Kabupaten Grobogan memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah yang mempunyai *skill* dalam bidang usaha pada sekelompok usaha seperti pedagang cilor, somay, pedagang warung kopi. Dimana usaha jualannya masih masuk dalam kategori sederhana bahkan masih kurang modal nantinya BAZNAS Kabupaten Grobogan akan memberikan bantuan berupa pinjaman modal usaha dengan cara pembiayaan dalam bentuk jasa dengan harapan dapat menekan tingkat kemiskinan. Adanya kegiatan pendayagunaan ini diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Adapun jumlah tingkat kemiskinan pada Kabupaten Grobogan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 mencapai 163,20 jiwa.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Muhibbul Jaili, Muhammad Adnan dan Hafas Furqani yang berjudul Analisis Dampak Pendayagunaan Zakat produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Baitul Mal Aceh) menyatakan bahwa ada perubahan terhadap peningkatan keberhasilan mustahik pada Baitul Mal Aceh yaitu dari kategori miskin materil menjadi kategori sejahtera, hal ini dibuktikan dengan data dari 100 rumah tangga data keadaan miskin materil sebelum menerima zakat produktif berjumlah 78 rumah tangga sedangkan data kategori sejahtera berjumlah 22 rumah tangga, Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan setelah disalurkan zakat produktif. Data penelitian menunjukkan ada perubahan jumlah mustahik yang berada pada kategori

sejahtera meningkat menjadi 82 rumah tangga mustahiq.⁷ Dari penelitian terdahulu tersebut terdapat kesamaan topik yang akan dibahas peneliti yaitu tentang zakat produktif di Lembaga yang beroperasi, sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis strategi pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik pada Kabupaten Grobogan.

Berbicara mengenai program bidang ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan, program ini dipandang baik oleh masyarakat dan untuk menunjukkan kepedulian BAZNAS Kabupaten Grobogan terhadap kondisi perekonomian para mustahik serta membantu pemerintah dalam memerangi masalah kemiskinan maka diperlukan pengelolaan dana zakat produktif yang efektif serta menggunakan strategi-strategi yang tepat dalam pelaksanaannya.

Dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengambil judul tentang **“STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PEMBERDAYAAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa strategi pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik pada Baznas kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik pada Baznas Kabupaten Grobogan ?
3. Apa faktor penghambat keberhasilan pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik pada Baznas Kabupaten Grobogan?

⁷ Muhibbul Jaili, Muhammad Adnan, and Hafas Furqani, ‘Analisis Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)’, *Journal of Sharia Economics*, 1.2 2020.

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian di Baznas Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui strategi pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Grobogan
- b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahiq pada BAZNAS Kabupaten Grobogan
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat keberhasilan pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Grobogan

2. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi salah satu bahan bacaan mengenai peningkatan kesejahteraan mustahuk di Kabupaten Grobogan dan diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah, diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi terkait kesejahteraan mustahik di Kabupaten Grobogan dan dapat menjadi salah satu bahan untuk mengevaluasi strategi pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Grobogan.
- 2) Bagi Pengelola, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pembuatan strategi pendayagunaan dan pemberdayaan ekonomi mustahik.
- 3) Bagi pembaca , dapat dijadikan salah satu bahan referensi dalam penelitian selanjutnya serta dapat menambah wawasan dan menjadi salah satu bacaan yang bermanfaat mengenai Strategi

Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Grobogan.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sama maka penulis melihat kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dan referensi dalam penelitian ini. Dan ditinjau dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan zakat produktif didalam penelitian ini penulis banyak mengumpulkan referensi yang menunjukkan relevansi dengan masalah yang diteliti seperti hasil penelitian terdahulu dengan tujuan untuk menghindari adanya pengulangan atau duplikat dalam penelitian, penelitian terdahulu sebagai acuan ini diantaranya :

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	M. Irsan Maulana, Arif Rahman & Asep Iwan Setiawan (2019) "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat"	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan dalam pengumpulan datanya ia menitik beratkan pada observasi dan suasana ilmiah sedangkan tataran praktiknya penulis langsung terjun ke lapangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Baznas Garut sudah terhitung telah melaksanakan pengelolaan zaktanya dengan baik dan amanat walaupun

			menghitung keefektifan tidak dihitung dari awal berdirinya Baznas Garut. ⁸
2.	Achmad Nur Sobah & Fuad Yanuar Akhmad Rifai “Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo”	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif	Hasil Penelitian ini adalah bahwa BAZNAS Kabupaten Purworejo sudah ikut berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan mustahiq hal itu dibuktikan dengan adanya program yang telah dikerjakan yaitu pemberian modal usaha dan bantuan bedah rumah untuk para mustahiq. ⁹
3.	Eka Nur aini Rachmawati, Azmansyah, Titis	Metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan	Hasil penelitian ini zakat produktif yang dilakukano leh

⁸ Irsan Maulana, et al, ‘Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat’, *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4.1 2019.

⁹ Ahmad Nur Shobah and Fuad Yanuar Akhmad Rifai, ‘Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 2020.

	Triatmi Utami (2019) "Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau "	data kuantitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer, analisis data yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dilengkapi analisis kualitatif dan intuitif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan regresi logistik biner	BAZNAS Kota Pekanbaru belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan usaha mustahik dan juga terhadap kesejahteraan karena belum optimalnya pengembangan dan pengawasan usaha mustahik. ¹⁰
4.	Septi Wahyu ningsih & Makhrus (2019) "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas"	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan bersumber dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi resmi. Analisis yang digunakan yaitu analisis data	Hasil Pnelitian ini menunjukkan bahwa program-program lembaga dalam pengentasan kemiskinan sudah mengalami perubahan namun belum sepenuhnya efektif. ¹¹

¹⁰ Eka Nuraini Rachmawati, et al, 'Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau', *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8.2 2019.

¹¹ Septi dan Makhrus Wahyuningsih, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Si Kabupaten Banyumas*, 2019.

		<p>kualitatif model mile dan Humberman yaitu analisis interaktif yang meliputi tiga hal antara lain mereduksi data, menyajikan data ledalam bentuk teks naratif dan penarikan kesimpulan</p>	
5.	<p>Yayuh, fauzul Hanif Noor Athief & Dewi Nur Utari (2022) Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang Zakat Produktif sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara mengkaji bahan pustaka yang ada dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan metode yang digunakan menggunakan analisis data</p>	<p>Hasil penelitian ini bahwa pemberdayaan ekonomi mellaui zakat produktif yang diangkat dari pemikiran tokoh muslim Yusuf Qardhawi dan sahal mahfud, menurut kedua tokoh tersebut bahwa masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier tetapi juga agar dapat menjadikan dirinya yang</p>

			dulunya mustahiq menjadi muzakki. ¹²
--	--	--	---

Dari lima hasil penelitian diatas terdapat kesamaan topik yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu tentang zakat produktif. Sedangkan, perbedaan dari lima penelitian diatas yaitu objek penelitian dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk meneliti mengenai strategi pendayagunaan Zakat produktif melalui pemberdayaan Mustahik pada Baznas kabupaten Grobogan.

E. Metodologi Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial yang terjadi.

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, analisis deskriptif kualitatif sendiri merupakan metode yang jenis penelitian yang tidak diperoleh dari prosedur statistik dimana analisis datanya non-matematis yaitu melalui wawancara kepada para narasumber mustahik dan pengurus BAZNAS yang terkait dengan penelitian yang sedang berjalan, pengamatan, dokumen, arsip dan tes yang mendukung penelitian

2. Sumber Penelitian

Salah satu faktor terpenting dalam suatu penelitian yaitu kelengkapan data yang diambil jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diambil dari hasil wawancara yang mendalam dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan yang bertanggung

¹² Yayuli Yayuli, et all, 'Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23.1 2021.

jawab terhadap pengelolaan zakat produktif . Data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari dokumen BAZNAS Kabupaten Grobogan melalui jurnal, ebook, skripsi ataupun thesis yang relevan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik pengambilan data antara lain:

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan secara langsung yaitu terhadap pengurus yang bertanggung jawab dalam program zakat produktif dan mustahik , wawancara dilakukan dengan cara mencatat dan merekam pembicaraan dengan narasumber sesuai dengan aturan.

b) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data observasi dilakukan pada pra penelitian dan pada saat penelitian untuk menambah informasi lanjutan bagi penulis observasi dilakukan pada tanggal

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi informasi penelitian dapat berupa sumber tertulis, gambar, foto dokumen yang terkait dengan zakat produktif yaitu dari berbagai pihak yang terkait, BAZNAS Kabupaten Grobogan dan literatur yang mendukung penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran kondisi lapangan, menganalisis dan mengevaluasi bahan kajian, adapun analisis data yang dilakukan oleh peneliti meliputi tiga tahapan antara lain :

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses analisis data dengan kegiatan meringkas dan memilah informasi yang relevan dan memfokuskan hal-hal penting dan menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan lagi.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan analisis data yang digunakan sebagai informasi yang tersusun sehingga dapat memberi penarikan kesimpulan dan dapat mengambil langkah selanjutnya dalam proses penelitian.

c) Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan tahapan terakhir dalam proses analisis data tahapan ini berupa penarikan kesimpulan dari hasil temuan yang akan menjawab semua rumusan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam menyusun penelitian ini tersusun dalam beberapa bab berikut yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab II menjelaskan tentang beberapa pokok teori yang terkait dengan zakat produktif dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan.

Bab III menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian memaparkan pendeskripsian tentang objek penelitian serta fenomena yang terjadi di lapangan.

Bab IV menjelaskan tentang Hasil dan pembahasan dimana akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan atas hasil dari pengolahan data.

Bab V berisi penutup dimana akan diuraikan sebuah kesimpulan yang diperoleh dari sebuah penelitian termasuk saran-saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut Ismail Solihin kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategas” yang berasal dari “stratus” yang berarti militer dan “ag” yang berarti memimpin. Strategi diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral dalam membuat rencana untuk menaklukan dan memenangkan perang. Strategi dapat diartikan sebagai *a plan, method, or series of activities designet to achives a particular educational goal*, dengan kata lain dapat diartikan sebagai perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, Strategi dapat diartikan pula sebagai suatu garis – garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Menurut Nanang Fatah strategi merupakan langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan rencana menyeluruh dan berjangka panjang dalam pencapaian tujuan.¹³

Secara umum strategi dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan. Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut menurut Clausewitz strategi merupakan seni untuk menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang, Porter dalam artikelnya yang berjudul *competitive strategy* dalam *Harvaed Business Review*, mengatakan bahwa strategi merupakan sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk menghantarkan nilai yang unik. Sedangkan menurut Arthur A.J., strategi terdiri dari aktivitas – aktivitas yang penuh dengan daya saing serta pendekatan- pendekatan bisnis untuk mencapai suatu tujuan.¹⁴

¹³ Ahmad, *Manajemen Strategis*, Makasar: CV.Nas Media Pustaka, 2020.h.1-2

¹⁴ Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.

2. Unsur-Unsur Strategi

Strategi memiliki beberapa unsur – unsur yang ada 5 unsur diantaranya :

- a. Gelanggang aktivitas atau arena, yang merupakan area (produk, jasa, saluran distribusi, pasar geografis dan lainnya) arena ini menjadi pilihan yang sangat mendasar bagi para orang strategis, yaitu dimana atau di arena apa organisasi akan dijalankan.
- b. Sarana kendaraan atau *vehicles*, yang digunakan untuk dapat mencapai arena sasaran, unsur ini harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh strategis, yang berkaitan tentang bagaimana organisasi dapat mencapai arena sasaran.
- c. Pembeda yang dibuat atau *differentiators* merupakan unsur yang bersifat spesifik dari strategi yang telah ditetapkan, seperti bagaimana organisasi dapat mendapatkan pelanggan secara luas.
- d. Tahapan rencana yang dilalui atau *staging* merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan stratejik atau *strategic moves*.
- e. Pemikiran yang ekonomis atau *economis logic* yaitu suatu gagasan yang jelas mengenai bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan.

3. Fungsi dan Manfaat Strategi

Fungsi strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu terdapat lima fungsi dalam strategi, yaitu:¹⁵

- a. Untuk memberikan arah yang jelas pada semua sasaran manajemen dalam perusahaan
- b. Agar manajer dapat berpikir jangka panjang dengan kreatif (bukan hanya hal- hal yang bersifat rutin sehingga melupakan pemikiran jangkan panjang).

¹⁵ Rahayu Puji Suci, *Esensi Manajemen Strategi*, Jl.Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.h.3-4

- c. Memaksa manajer untuk mengantisipasi dan meramalkan faktor eksternal yang rumit dan tidak pasti.
- d. Dengan menyusun strategi para manajer dapat berkomunikasi dengan jelas dengan satu atau lain pihak. Strategi dapat menyatukan pandangan yang berbeda dari satu dan lain pihak.
- e. Dapat mengantisipasi suatu hal yang tidak diinginkan kedepannya karena perusahaan akan selalu dihadapkan dengan persaingan, apabila perusahaan tidak dapat mengantisipasi maka akan ketinggalan dengan para pesaing.

4. Tahapan dan Proses Strategi

Secara teknis terdapat lima tahapan proses strategi yaitu:

- a. Pengembangan suatu visi yang mengarahkan pada masa depan organisasi perusahaan
- b. Menentukan tujuan dan sasaran untuk mengukur kemajuan pencapaian visi organisasi perusahaan
- c. Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi secara efektif dan efisien
- d. Menilai kinerja dan melakukan koreksi untuk kebutuhan organisasi perusahaan jangka panjang mulai dari pengarahan tujuan, strategi atau pendekatan dalam pelaksanaan strategi.¹⁶

B. Pendayagunaan Zakat

1. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan guna, menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata daya merupakan kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna merupakan manfaat sehingga kata pendayagunaan berarti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat dapat juga bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan

¹⁶ Davit Amir Dzulqurnain and Diah Ratna Sari, 'Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1.2 2020.

kegunaan.¹⁷ Adapun zakat menurut Didin Hafiduddin bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti kebersihan.¹⁸

Sedangkan menurut terminologi (syara') zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan Syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.

Menurut Sjechul Hadi Permono pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis zakat.¹⁹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, pasal 1(ketentuan umum) dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ketika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi .²⁰

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat produktif dilakukan berdasarkan beberapa persyaratan :

¹⁷ Aab Abdullah, 'Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat', *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.1 2013.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II. Gema Insani Press, Jakarta. hal. 7

¹⁹ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, h. 41

²⁰ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Kencana, 2009.

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan *asnaf*
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.

Setelah terpenuhinya poin-poin diatas maka ada beberapa prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktifitas produktif antara lain:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan.²¹

Pendayagunaan dana zakat produktif dapat menjadi sarana alternatif dalam menolong masyarakat yang tergolong mustahik zakat, namun pemikiran ini tidak dapat langsung diterima dikalangan umat islam. Dalam praktiknya sebagian orang kaya masih memberikan dana zakat secara langsung.²²

Menurut Yusuf Al-Qardlawi sebagian ulama yang memperbolehkan pendayagunaan zakat produktif memberikan fatwa bahwa Negara Islam boleh membangun pabrik, perusahaan dan lapangan kerja yang lain yang dapat bermanfaat bagi fakir miskin mereka memiliki hak untuk memanfaatkan lapangan pekerjaan tersebut sebagai bentuk usaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain Yusuf Al-Qardlawi banyak tokoh agama, cendekiawan muslim dan para pakar hukum islam yang sangat mendukung pendayagunaan zakat produktif salah satunya adalah K.H Sahal Mahfudz yang melaksanakan pengelolaan dana zakat mulai dari kebutuhan dasar menurut K.H Sahal Mahfudz pemberian zakat sesuai dengan kebutuhan dasar dapat

²¹ Ibid,h.447-450

²² Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis,Historis Dan Yuridis* ,Malang: Literasi Nusantara, 2020.h.5

memberikan edukasi dalam pengembangan dan pengelolaan zakat menjadi lebih produktif.²³

Menurut Sahri Muhammad pendayagunaan zakat selain dapat mendayagunaan para mustahik zakat juga dapat dilakukan dengan bentuk lain seperti gagasan beliau tentang adanya bank zakat dimana bank zakat menjadi sebuah lembaga yang menjadi perantara antara muzaki dan mustahik yang fungsinya sama dengan bank diantaranya :

1. Tugas utama bank zakat adalah menghimpun dana, zakat, infaq, shadaqah dan ditujukan kepada obyek – obyek zakat yang telah ditentukan.
2. Bank zakat beroperasi untuk mengembangkan dana zakat, infaq, shadaqah.
3. Bank zakat menyalurkan dana pinjaman tanpa bunga bagi yang mengelola modal usaha.²⁴

2. Bentuk- bentuk Pendayagunaan zakat

Dalam buku pedoman zakat pola pendayagunaan zakat dibagi menjadi empat macam diantaranya:

- a. Konsumtif tradisional merupakan zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- b. Konsumtif kreatif merupakan zakat yang berwujud lain seperti pemberian alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul dan lain sebagainya.
- c. Produktif tradisional merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti sapi, kambing, alat cukur, mesin jahit pemberian dalam bentuk tradisional seperti ini dapat memfasilitasi produktifitas kerja
- d. Produktif kreatif merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir, seperti permodalan protek sosial dan membantu atau menambah modal pengusaha kecil.²⁵

²³ Ibid.,h.6-7

²⁴ Aab Abdullah.h.8

²⁵ Adnan. Abubakar, 'Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan', *Nur El-Islam*, 2.1 2015.

3. Tahap-tahap Pendayagunaan

Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam pendayagunaan, diantaranya adalah:

a. Penyaluran Murni

Pada tahap penyaluran murni umumnya setiap dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah konsumtif, santunan dan karitatif langsung, biasanya dana yang dibagikan langsung habis sesuai dengan penyampaian bantuan yang dilakukan. Orientasi tahap penyaluran murni adalah sampainya dana kepada mustahik atau orang yang berhak dalam menerima zakat, yang berarti pada tahap penyaluran murni yang diutamakan adalah sampainya dana kepada mustahik atau pihak yang benar-benar berhak menerima.

b. Semi Pendayagunaan

Pada tahap semi pendayagunaan, dana yang digunakan untuk hibah konsumtif, santunan dan kegiatan karitatif selain itu juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia, pada tahap ini saat dibagikan dana juga langsung habis. Orientasi pada tahap ini yaitu sampainya dana kepada mustahik dan manfaat dana (program) pada mustahik.

c. Pendayagunaan

Pada tahap pendayagunaan, dana yang digunakan pada dana hibah, baik untuk kegiatan karitatif langsung maupun tidak langsung pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi. Dan pada tahap akhir ini tidak langsung habis dikarenakan dana dipergunakan untuk kegiatan ekonomi yang secara berkala terus berputar dikalangan pihak yang menerima. orientasi pada tahap ini merupakan perubahan mustahik setelah mendapatkan bantuan dari badan zakat maupun lembaga zakat.²⁶

²⁶ Nita Sari, 'Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Operasional Ambulance Gratis Di BAZNAS Rembang', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.1,2018

C. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Istilah produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Productive*”, yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil dan banyak menghasilkan sesuatu yang berharga dan mempunyai hasil yang baik. Kemudian secara umum produktif (*produktive*) mempunyai makna menghasilkan karya atau barang dan memberikan banyak hasil.²⁷ Zakat dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif anonim dari kata konsumtif, jadi produktif di sini merupakan suatu metode pendistribusian dana zakat kepada mustahik sesuai dengan *maqasid syariah*.

Dalam pandangan lain zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus melalui harta yang telah mereka terima bahkan dapat mengubah status mereka dari mustahik menjadi muzakki.²⁸ Selain itu pendistribusian zakat secara produktif juga dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan, dengan hanya mengharap uluran tangan dari orang lain tanpa suatu usaha, zakat secara produktif menjadikan mustahik lebih profesional dalam mengelola hartanya.²⁹

Dalam sejarah Islam tepatnya pada masa khalifah Umar bin Khattab sudah terdapat lembaga yang menangani masalah zakat yaitu Baitul Maal, Baitul Maal merupakan lembaga yang berperan penting dalam keuangan negara. Dalam pengumpulan dana yang dikumpulkan dari zakat, dana zakat yang telah terkumpul selanjutnya akan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya dan digunakan untuk upaya-upaya pembangunan dan peningkatan derajat bagi kaum *dlu'afa-fuqara'-masakin* sesuai dengan ketentuan syariat islam.³⁰

²⁷ Moh Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2014.

²⁸ Ibid., h.30.

²⁹ Nasrullah, 'Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)', *Inferensi*, 7.1 2015.

³⁰ Ali Ridlo, 'Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab', 6.Juli 2013.

Kendati bahasan zakat produktif secara komprehensif tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik, tetapi apabila kita merujuk pada al –sunnah maka akan mendapati keterangan yang mengarah pada pendayagunaan zakat yang dilakukan agar dapat tumbuh dan berkembang. Pernah pada suatu maasa Nabi SAW. Memberikan harta zakat kepada Umar bin al-Khattab yang bertuga sebagai amil untuk mendayagunakan zakat produktif sebagai modal usaha. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Nabi bersabda yang artinya:³¹

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan apa-apa yang tidak berlaku semacam itu maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” (HR. Muslim).

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Al-Qur’an, Hadist dan Ijma’ tidak menyebutkan secara tegas mengenai tata cara memberikan zakat secara konsumtif atau produktif, tidak ada dalil naqli dan sharifi yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat kepada mustahiq. Dasar hukum zakat produktif yang tidak dijelaskan dalil naqlinya hukum islam dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur’an dan petunjuk yang ditinggalkan nabi maka dapat diselesaikan dengan metode Ijtihad.

Pemakaian akal dapat digunakan dengan tetap berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Hadist dalam mengatasi masalah sesuai perkembangan zaman.³² Penyaluran zakat produktif sudah pernah dipraktikkan dalam zaman Rasulullah saw. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Oleh Imam Muslim, beliau meriwayatkan hadist dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

³¹ Muhibbul Jaili, Muhammad Adnan, and Hafas Furqani, ‘Analisis Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)’, *Journal of Sharia Economics*, 1.2 2020, h.171

³² Iqbal Muhammad Nur, ‘Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi’, *Jurnal Landraad*, 1.1 2022.

“Abdullah berkata, Aku mendengar Umar bin Khattab berkata, ‘Rasulullah saw. Memberikan sesuatu padaku lalu aku berkata kepada beliau, ‘Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukan dari pada aku’. Kemudian Rasulullah saw berkata, ‘Ambillah harta itu, lalu milikilah sebagai hartamu. Datang kepadamu dari harta ini, sedangkan engkau tidak mengharapkannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah. Adapun jika sebaliknya, maka janganlah nafsumu mencari-carinya (jika harta tersebut tidak datang kepadamu).

Telah memberikan zakat kepada seseorang kemudian memerintahkan untuk disedehkankan kembali. Dengan demikian pelaksanaan zakat produktif bukanlah suatu yang mutlak melainkan dinamis.³³

Zakat dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan kaum yang kurang mampu agar tetap dapat menjalankan kehidupan, dan praktik zakat untuk kegiatan ekonomi produktif sudah banyak dijalankan, hal ini dimaksudkan agar mustahik dapat membuat usaha mereka sendiri dan dapat mandiri secara finansial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) penggunaan zakat untuk modal usaha diperbolehkan hal itu tertuang dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk investasi, dalam fatwa tersebut ada beberapa syarat penggunaan zakat untuk modal usaha yaitu:

- a. Zakat harus disalurkan pada usaha yang usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan berlaku.
- b. Diinvestasikan kepada usaha-usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
- c. Usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi.
- d. Usaha tersebut harus diawasi oleh lembaga/institusi yang profesional dan dapat dipercaya.
- e. Modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian.
- f. Tidak boleh ada fakir miskin yang kelaparan atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan .

³³ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, h.2-3

- g. Penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang ditunda karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.³⁴

3. Pendistribusian Zakat secara Produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak, distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran disini merupakan pihak- pihak yang berhak menerima zakat, sedangkan tujuannya yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, dengan tujuan dapat meningkatkan kelompok muzakki.³⁵

Dana zakat yang telah terkumpul pada lembaga amil zakat selanjutnya akan segera disalurkan kepada pada mustahiq yang sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat, dalam pendistribusian zakat kepada mustahik terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam pendistribusian zakat ini diantaranya :

- a. Pendekatan secara parsial, pendekatan secara parsial ditujukan kepada orang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung. Dengan cara ini masalah kemiskinan yang terjadi dapat teratasi untuk sementara.
- b. Pendekatan secara struktural, pendekatan secara struktural lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan dengan tujuan mustahik yang mendapat zakat dapat mengatasi kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka dapat menjadi muzakki³⁶

Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan acuan dalam pendistribusian zakat produktif diantaranya:

- 1) *Forecasting*, yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut

³⁴ Maltuf Fitri, 'Management of Productive Zakat as an Instrument for Improving People's Welfare', *Economica : Journal of Islamic Economics*, 8.1 2017.

³⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003).h.169

³⁶ Ahmad M Syaifudin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali, 1987.h.51

- 2) *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu cara atau langkah apa yang akan dilaksanakan untuk tercapainya suatu program, seperti penentuan siapa saja yang akan mendapatkan zakat produktif.
- 3) *Organizing dan Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai hal yang akan membawa kesuksesan termasuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati.
- 4) *Controlling*, yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres dapat teratasi.³⁷

4. Tujuan Zakat Produktif

Dalam pelaksanaannya zakat mempunyai fungsi sosial dengan tujuan menciptakan masyarakat ideal, yang adil dan sejahtera, dimana orang yang mampu membagikan harta bendanya kepada orang lemah.³⁸ Dengan keadaan seperti ini tentu orang kaya membutuhkan orang miskin dan begitu juga sebaliknya, zakat diambil dari harta orang kaya dan dibagikan kepada mustahik salah satunya adalah fakir miskin. Zakat mempunyai beberapa tujuan diantaranya :

- a. Menyucikan harta, dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagu Maha mengetahui”

- b. Menyucikan jiwa dari sifat kikir

³⁷ M Samsul Haidir, ‘Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern’, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10.1 2019.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.h.22

Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dan sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar zakat. Ia selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan cara yang ia pakai apakah halal atau haram.

c. Membersihkan jiwa dari sifat dengki

Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miskin dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati karunia Allah itu bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin, dengan adanya zakat.

d. Membantu masyarakat yang lemah

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah (PR) panjang bagi pemerintah yang tidak kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan, dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah masalah kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang-orang yang sudah mampu.³⁹

Pemberian dana zakat produktif bertujuan untuk digunakan sebagai modal usaha bagi para mustahik yang berhak menerimanya dengan harapan mereka dapat hidup secara layak dan mandiri.⁴⁰, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah

³⁹ Thoriquddin, *Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, h. 31-32

⁴⁰ K Mufidati, 'Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif Di Kota Surabaya', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2016

permasalahan sosial dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha.⁴¹

5. Mustahik Zakat

Allah membatasi penerima zakat menjadi delapan golongan. Dengan tujuan agar zakat yang dilakukan benar-benar diterima orang-orang yang berhak dan membutuhkan, jika tidak ada batasan maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak untuk memuaskan kepentingan,⁴² hal tersebut selalu merujuk pada surat at-taubah ayat 60. Ayat ini menyebutkan delapan golongan mustahik yang berhak menerima zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Delapan golongan yang termasuk mustahik diantaranya:

- a. Fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁴³ Menurut Imam Hambali dan Syafi'i fakir merupakan orang yang perekonomiannya lebih buruk dari pada orang miskin karena yang dinamakan fakir ialah orang yang tidak memiliki sesuatu bahkan tidak memiliki separuh dari kebutuhannya.⁴⁴

⁴¹ Muhibbul Jaili, Muhammad Adnan, and Hafas Furqani, 'Analisis Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)', *Journal of Sharia Economics*, 1.2 2020,

⁴² Ahmad Furqon, *Management of Zakat*, BPI Ngaliyan (Semarang: Walisongo Press, 2015).h,72

⁴³ Ridwan Nurudin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq* ,h. 45-46.

⁴⁴ Andi Tamaruddin, *Hukum Zakat* ,Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru,Anggota IKAPI, 2019.

- b. Miskin, merupakan bentuk jamak dari *al-Masakin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Kelompok ini merupakan orang yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilan yang diterima tidak dapat memenuhi hajat hidupnya. Diibaratkan seperti orang yang membutuhkan sepuluh tetapi dalam kenyataannya ia mendapat delapan jadi belum dapat dianggap memenuhi kebutuhan dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya.⁴⁵
- c. *Amil*, adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat,amil zakat termasuk dalam golongan penerima zakat dikarenakan tugas sebagai amil zakat telah dilaksanakan. Sehingga bisa jadi amil zakat dari golongan orang kaya akan tetapi tetap berhak menerima zakat, bukan karena sebab kayanya tetapi karena statusnya sebagai amil zakat⁴⁶
- d. *Muallaf*,adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk masuk agama islama mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka masuk agama islam menjadi kuat, ada beberapa kategori mengenai *mu'allaf* yaitu:
- 1) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin
 - 2) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung membela umat islam
 - 3) Mereka yang dijinakkan hatinya agar mempunyai keinginan untuk masuk agama islam
 - 4) Mereka yang diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik untuk masuk agama islam
 - 5) Mereka yang dikhawatirkan kejahatannya

⁴⁵Ibid.,h. 11.

⁴⁶ Furqon,*Zakat*, h .7.

Dari beberapa kategori diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian zakat kepada muafak lebih melihat pada konsistensi mereka setelah memeluk agama islam.⁴⁷

1. *Riqab*(budak) adalah budak yang telah membuat perjanjian dengan para tuannya untuk dimerdekakan dan mereka tidak memiliki uang untuk membayar diri mereka sendiri walaupun mereka telah bekerja keras mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaan mereka⁴⁸
2. *Gharim*, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad gharim dibagi menjadi dua yaitu:pertama, orang berhutang untuk kemaslahatan mereka sendiri seperti berhutang untuk kebutuhan nafkah,mengobati penyakit dan membeli perkakas. Kedua,orang berhutang untuk kemaslahatan orang lain,atau masyarakat.⁴⁹
3. *Fi Sabilillah*, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili sabilillah merupakan orang-prang yang berperang dan berjuang dijalan Allah mereka tidak digaji, mereka diberi zakat untuk mewujudkan cita-cita dan apa yang mereka lakukan termasuk mencerminkan kemaslahatan umat. Tetapi jika mereka adalah orang yang digaji mereka tidak mendapat zakat karena gaji rutin yang mencukupi tidak memerlukan zakat.⁵⁰
4. *Ibn Sabil* adalah orang yang sedang bepergian(*musyafir*) atau orang yang sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan suatu hal yang baik seperti ibadah haji, ziarah, melakukan suatu perjalanan untuk berjihad dia diperkirakan tidak akan menncapai tujuannya jika tidak dibantu⁵¹.Sedangkan menurut pendapat Syafi'iyah merupakan musafir diwilayah pembagian zakat mereka diperbolehkan menerima zakat untuk sampai ke tujuannya atau sampai pada hartanya jika dia memiliki

⁴⁷ Nurudin,*Mustahiq*,h.48.

⁴⁸ Makhda Intan Sanusi, 'Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo', *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.c 2021.

⁴⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat* ,Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.h.112

⁵⁰Ibid,h,122-123

⁵¹ Nurudin,*Mustahiq*,h.110.

harta yang bisa dituju. Syarat Ibnu sabil yang dapat memperoleh zakat adalah mereka yang membutuhkan zakat pada perjalanan mereka dan perjalanan mereka tidak dimaksudkan untuk perbuatan maksiat.⁵²

6. Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan, pemberdayaan merupakan upaya yang membangun masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya.

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kemampuan agar rakyat dapat mewujudkan kemandirian dan kemajuan. Pemberdayaan zakat dapat menjadi bagian dari pendistribusian.⁵³ Sedangkan pengertian pemberdayaan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁵⁴

Pemberdayaan zakat memiliki kaitan dengan perkembangan tantangan ekonomi yang *growth with equity*. Zakat dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, meningkatkan produktifitas, pemerataan pendapatan dan ujungnya masyarakat menjadi berkeadilan sosial.⁵⁵ Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 tujuan pemberdayaan adalah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan keadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM

⁵² Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015.h.79-80

⁵³ Rofiq, *Zakat*, h.20

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab 1, Pasal 1 [UU 20 Tahun 2008 \(ojk.go.id\)](http://www.ojk.go.id)

⁵⁵ Fatoni, *Zakat Indonesia*, h.98-99

3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya agar mampu baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya. Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan beberapa hal antara lain yaitu:

- a. Bimbingan pengenalan masalah

Kegiatan ini terdiri dari orientasi dan observasi, identifikasi masalah, serta registrasi

- b. Bimbingan motivasi sosial

Terdiri dari penyuluhan dan kampanye sosial untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi dan kepercayaan diri bahwa mereka masih memiliki potensi yang dapat dipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya dan memiliki kekayaan dan sosial dengan menanamkan pemahaman seperti ini, mereka diharapkan dapat keluar dari lingkaran krisis kemiskinan.

- c. Bimbingan keterampilan dan manajemen usaha

Bimbingan keterampilan dan manajemen usaha terdiri dari penyusunan kurikulum dan modul-modul pelatihan, seleksi calon penerima bantuan modal, pelatihan keterampilan teknis dan manajemen, penentuan kelompok dan jenis usaha.

- d. Bimbingan dan bantuan pengembangan usaha

Bimbingan ini terdiri dari bimbingan lanjut kepada para ketua, anggota kelompok usaha fakir miskin yang notabennya telah berhasil dengan cara pemberian bantuan penguatan modal usaha insentif serta penghargaan lainnya yang dapat membantu perkembangan suatu usaha.

- e. Bimbingan organisasi kemitraan usaha

Bimbingan kemitraan usaha merupakan bimbingan khusus yang dilakukan kepada usaha fakir miskin yang dinilai maju untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga terkait seperti koperasi, perbankan serta lembaga bisnisnya

f. Pelaksanaan kemitraan usaha

Pelaksanaannya terdiri dari berbagai perjanjian kerjasama dan kesepakatan antara kelompok usaha fakir miskin dengan lembaga-lembaga bisnis terkait

g. Pengembangan kemitraan usaha

Memfasilitasi akses kelompok usaha fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan kemitraan usaha

Menurut Hutomo, praktik pemberdayaan ekonomi yang diterapkan di Indonesia terdiri dari 5 macam yaitu:⁵⁶

- a. Pemberian bantuan modal, yaitu perkembangan usaha yang lamban, dapat teratasi dengan bantuan modal yang diberikan
- b. Bantuan pengembangan prasarana, yaitu menyediakan prasarana berupa alat produksi dan pemasaran
- c. Bantuan pendampingan, yaitu memberikan fasilitas berupa pembelajaran dan mediator dalam proses kemitraan
- d. Penguatan kelembagaan, yaitu adanya pembentukan wadah kelompok dalam usaha bersama
- e. Penguatan kemitraan, yaitu memperluas jaringan kerjasama dalam produksi maupun distribusi dan permodalan. Pemberdayaan dalam konsep pembangunan ekonomi dalam proses pelaksanaannya dan realisasinya.

7. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia terus mengalami penyempurnaan dari masa ke masa, setiap perbaikan pada sistem pengelolaan zakat

⁵⁶ Reni Nurul Aprilia, *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif Program Bisa (Bunda Mandiri Sejahtera)* DI LAZ Yatim Mandiri Sragen, *Skripsi* (Surakarta : IAIN Surakarta, 2020).

mendorong bertambahnya manfaat dan meluasnya dampak. Pengelolaan zakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemerintah yang berkuasa serat kondisi sosial ekonomi masyarakat masing-masing pada setiap periode pemerintahan tersebut, dan perkembangan zakat di Indonesia sebagai berikut:

a. Masa Kerajaan Islam

Pengelolaan zakat pada masa kerajaan Islam memiliki semangat kemodernan yang kuat, pada masa kerajaan zakat dimaknai sebagai sebuah semangat yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran pajak atas negara, pada masa kerajaan Islam Aceh masyarakat menyerahkan zakat mereka pada negara yang mewajibkan mereka membayar zakat atau pajak kepada setiap warga negaranya kantor pembayaran pajak pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid, dimana seorang *imeum* dan *kadi* ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah hibah, wakaf.⁵⁷

b. Masa Awal Kemerdekaan

Pada tahun 1951 Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor : A/ VVIV 17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah, pada tahun 1964 Pada tahun 1964 Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepada Presiden.⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Hasbi Zaenal, 'Pengelolaan Zakat Menurut Syariah Dan Perundang-Undangan' (Jakarta: Pusat kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2019, Hal.58,

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011, Petunjuk pelaksanaan Kemitraan dalam pengelolaan Zakat, Jakarta.

Kendatipun Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada suatu ajaran agama namun falsafah negara kita dan pasal Undang-undang dasar negara republik Indonesia memberikan kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaaya gunanya, perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1986, pada tahun itu pemerintah mengeluarkan peraturan menteri Agama nomor 4 dan Nomor 5/1968, masing masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Mal (Balai harta kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten⁵⁹

c. Masa Orde Baru

Pada masa pemerintahan orde baru, pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian pemerintah namun tidak sampai ke level undang-undang formal. Implikasinya, berbagai lembaga amil zakat independen dan non-pemerintah bermunculan DKI Jakarta (1968), Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatera Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), serta Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985) (Ali, 1988). Menurut Fakhruddin regulasi selanjutnya yang dikeluarkan pada masa Orba antara lain:

- 1) Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984.
- 2) Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.

⁵⁹ Ahdijat Agus Susila, 'Pengelolaan Zakat Di Indonesia', *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.2 2018.

- 3) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah
- 4) Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah
- 5) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.⁶⁰

d. Masa Reformasi

Pada era reformasi pengelolaan zakat di Indonesia ditandai dengan penguatan institusi zakat nasional dengan lahirnya Undang-undang Pengelolaan Zakat. Masa peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Presiden BJ Habibie tahun 1999 menjadi momentum kebangkitan zakat Indonesia dengan disahkannya UU No 38 tahun 1999. Dimana pendayagunaan zakat diperuntukan khusus untuk delapan asnaf, pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh diutamakan untuk usaha produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, kelahiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia sebagai revisi UU pengelolaan zakat sebelumnya. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termarginalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/kota

⁶⁰ Ibid., hal.47.

dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS Kecamatan. Organisasi BAZNAS di tingkatan bersifat ,koordinatif, konstatatif dan informatif.⁶¹

Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki ketrampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.

Hafidhuddin menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemeridantah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.⁶²

⁶¹ Ahdiyati, pengelolaan.

⁶² Hafidhuddin, D.2002.Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan

1. Sekilas Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sisi barat : berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Semarang

Sisi Utara : berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati

Sisi Timur : Kabupaten Blora

Sisi Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Sragen, Boyolali dan Semarang.

Kabupaten Grobogan memiliki wilayah seluas 1.975,865 km² , secara administratif, kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan dan 280 desa/kelurahan dengan ibukota berada di Purwodadi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Grobogan Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Grobogan merupakan penjabaran dari visi dan misi, program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Grobogan dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJP Provinsi.

Dengan melihat pada visi Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2005-2025, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan sejahtera lahir dan batin yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, maju dan mandiri, salah satu sasaran pembangunan lima tahun yang akan datang (2016-2021) mengarah pada pencapaian terwujudnya masyarakat yang berdaya saing tinggi dan cerdas untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.⁶³

2. Sejarah dan Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan peraturan pelaksana berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 serta Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000.

Sedangkan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Grobogan pada awalnya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Grobogan No. 451.1/ /2010 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Grobogan masa bakti 2010-2013, dengan Ketua Umum Bapak Drs. H. Sutomo HP, SH, MM.

Sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang zakat yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZDA dituntut untuk segera menyesuaikan diri terhadap Undang-

⁶³ Sumber dokumen BAZNAS Kabupaten Grobogan, 24 Mei 2023

Undang tersebut agar pengelolaan zakat saling terintegrasi dari Pusat sampai Daerah. Oleh karena itu, dilakukanlah perpanjangan masa tugas kepengurusan BAZDA melalui Surat Keputusan Bupati Grobogan No. 451.1/01/2014 tentang perpanjangan masa kepengurusan BAZDA Kabupaten Grobogan periode 2010-2013 guna mengisi masa transisi sebelum terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan. Dalam SK Bupati tersebut ditunjuklah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Bapak H. Sugiyanto, SH, MM selaku Ketua Umum BAZDA Kabupaten Grobogan.

Pada akhir tahun 2014, Pengurus BAZDA mulai merencanakan penghimpunan Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang akhirnya dapat dimulai pada bulan Januari 2015. Penghimpunan ZIS PNS tersebut secara rutin dilakukan setiap bulan melalui pemotongan gaji. Dan guna membantu pengelolaan ZIS tersebut, pada bulan Maret 2015, BAZDA melakukan rekrutmen karyawan-karyawati BAZDA yang saat ini berkantor di Sekretariat BAZDA, Gedung Satpol PP Lantai 1 Jl. Gatot Subroto No.6 Purwodadi.

Pada Januari 2017, Bupati Grobogan membentuk tim panitia seleksi rekrutmen pimpinan BAZNAS. Hal ini, berdasarkan amanah Undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan zakat, bahwa unsur pimpinan berasal dari non PNS/masyarakat sipil. Kemudian tim Pansel yang diketuai oleh bapak Dasuki, SH,MM melakukan rekrutmen 5 pimpinan BAZNAS Kab. Grobogan periode 2017-2022. Sampai pada sekarang akhirnya kantor BAZNAS dipindah di komplek simpang lima Kab. Grobogan dan diketua oleh bapak Ari Widodo, S.Pd.

3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan

Dalam mencapai suatu tujuan perencanaan dan tindakan perlu dilakukan untuk dapat mewujudkannya. Visi dan misi diperlukan dalam

mencapai suatu tujuan, adapun visi dan misi dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

- a. Visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan:
 - 1) Menjadi Pengelola Zakat yang amanah dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan umat.
- b. Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan:
 - 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
 - 2) Melaksanakan manajemen pengelolaan zakat secara profesional, amanah dan transparan.
 - 3) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
 - 4) Meningkatkan status mustahiq menjadi muzaki melalui pemberdayaan peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekoomi masyarakat.
 - 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menaggulangi kemiskinan di Kabupaten Grobogan.⁶⁴

4. Kondisi Wilayah Kabupaten Grobogan

Tabel 1

Kondisi Wilayah Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan ⁶⁵

No	Kecamatan	Desa	Penduduk Muslim	Penduduk Non Muslim
1.	Kedungjati	12	44.453	472
2.	Karangrayung	13	102.624	367
3.	Penawangan	13	66.080	308
4.	Toroh	13	119.094	528
5.	Geyer	13	67.658	429
6.	Pulo Kulon	13	111.547	410
7.	Kradenan	13	84.003	586
8.	Gabus	13	74.794	522
9.	Ngaringan	12	69.881	1.184

⁶⁴ Sumber dokumen BAZNAS Kabupaten Grobogan, 24 Mei 2023

⁶⁵ Badan Pusat Statistik kabupaten Grobogan

10.	Wirosari	13	93.327	1.510
11.	Tawangharjo	10	59.693	218
12.	Grobogan	12	79.001	568
13.	Purwodadi	13	137.744	4.229
14.	Brati	9	51.479	263
15.	Klambu	9	39.240	47
16.	Godong	13	88.466	315
17.	Gubug	13	84.712	1.736
18.	Tegowanu	13	57.571	941
19.	Tanggungharjo	9	42.336	607
	Total	229	1.473.703	15240

5. Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional berfungsi untuk :

- a. Perencanaan, Pengumpulan dan Pendistribusian dan Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah.
- b. Pelaksanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah.
- c. Pengendalian, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah.
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah

6. Ruang Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat, Infaq & Shadaqah Badan Amil Zakat

Ruang lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional melalui unit pengumpulan zakat telah diatur pada Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 Pasal 53- 55 yaitu:

- a. Lembaga Negara
- b. Kementrian / Lembaga Pemerintah non kementrian
- c. Badan Usaha Milik Negara / Daerah

- d. Perusahaan swasta nasional dan asing
- e. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- f. Masjid Negara, Masjid Raya dan Masjid atau Mushola lainnya.
- g. Perguruan Tinggi dan Sekolah / Madrasah, Kecamatan, Kelurahan.

7. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan

BAZNAS memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 2
Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan Periode Tahun 2022-2027

NO	NAMA	JABATAN
1	Ari Widodo, S.Pd	Ketua
2	Drs.H. Ahmad Ni'am Syukuri,M.SI	Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan
3	Drs. H. Imam Sujahri, MM	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian
4	Drs. H. Rosyidi, M. Ag	Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5	Pujiyanto, S. H. I	Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, dan Umum

Sumber : Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan

Tabel 3
Badan Pelaksana Baznas Kabupaten Grobogan

NO	NAMA	JABATAN
1	Riza Abdul Qodir, S. Pd.I	Kepala Pelaksana

2	Ahmad Ashim Kisai, S.H.I.	Pelaksana I
3	Dwi Rahayuningsih, S. Sos.	Pelaksana II
4	Vera Nanda Risna Hapsari, S.E	Pelaksana III
5	Umardani, S.H. Ulfa Anggraini, A.Md.	Pelaksana IV
6	Umardani, S.H.	Pelaksana Bidang IT

Sumber : Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan

8. Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Grobogan dari tahun 2018-2022

Tabel 4

Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Grobogan tahun 2018

No.	Bulan	Zakat	Infaq / Sedekah	Jumlah
1	Januari	116.545.855,00	63.031.225,00	179.577.080,00
2	Februari	111.024.946,00	53.154.025,00	164.178.971,00
3	Maret	161.010.971,00	48.080.910,00	209.091.881,00
4	April	102.851.711,00	53.616.660,00	156.468.371,00
5	Mei	116.564.442,00	84.783.277,00	201.347.719,00
6	Juni	194.721.244,00	65.114.927,00	259.836.171,00
7	Juli	186.717.302,00	72.700.695,00	259.417.997,00
8	Agustus	225.625.518,00	67.615.045,00	293.240.563,00
9	September	112.823.077,00	64.394.545,00	177.217.622,00
10	Oktober	244.918.557,00	64.378.695,00	309.297.252,00
11	November	181.850.754,00	65.544.495,00	247.395.249,00
12	Desember	215.539.411,00	65.685.995,00	281.225.406,00
Jumlah		1.970.193.788,00	768.100.494,00	2.738.294.282,00

Sumber : Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan

Tabel 5

Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Grobogan tahun 2019

No.	Bulan	Zakat	Infaq / Sedekah	Jumlah
1	Januari	273.151.235,00	77.760.495,00	350.911.730,00
2	Februari	180.864.510,00	57.738.770,00	238.603.280,00
3	Maret	226.316.639,00	64.616.395,00	290.933.034,00
4	April	181.238.879,00	62.017.995,00	243.256.874,00
5	Mei	209.733.728,00	75.328.770,00	285.062.498,00
6	Juni	115.389.890,00	80.751.539,00	196.141.429,00
7	Juli	124.002.670,00	59.709.485,00	183.712.155,00
8	Agustus	290.563.263,00	59.256.285,00	349.819.548,00
9	September	178.960.896,00	72.405.555,00	251.366.451,00
10	Oktober	165.538.614,00	84.045.105,00	249.583.719,00
11	November	158.465.847,00	72.391.105,00	230.856.952,00
12	Desember	171.572.805,00	87.751.105,00	259.323.910,00
Jumlah		2.275.798.976,00	853.772.604,00	3.129.571.580,00

Sumber: Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan

Tabel 6

Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Grobogan tahun 2020

No.	Bulan	Zakat	Infaq / Sedekah	Jumlah
1	Januari	203.356.664,00	100.930.905,00	304.287.569,00
2	Februari	167.963.335,00	93.709.040,00	261.672.375,00
3	Maret	174.472.491,00	105.318.155,00	279.790.646,00
4	April	288.318.364,00	104.978.525,00	393.296.889,00
5	Mei	237.633.368,00	108.542.125,00	346.175.493,00
6	Juni	202.317.633,00	98.677.325,00	300.994.958,00
7	Juli	188.511.309,00	101.783.030,00	290.294.339,00
8	Agustus	183.858.249,00	109.559.780,00	293.418.029,00
9	September	150.668.257,00	114.989.480,00	265.657.737,00
10	Oktober	124.647.713,00	97.222.880,00	221.870.593,00
11	November	133.182.629,00	102.077.380,00	235.260.009,00
12	Desember	175.754.789,00	100.741.110,00	276.495.899,00
Jumlah		2.230.684.801,00	1.238.529.735,00	3.469.214.536,00

Tabel 7

Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Grobogan tahun 2021

No.	Bulan	Zakat	Infaq / Sedekah	Jumlah
1	Januari	296.455.678,00	83.722.004,00	380.177.682,00

2	Februari	454.003.137,00	73.767.389,00	527.770.526,00
3	Maret	478.395.164,00	57.064.725,00	535.459.889,00
4	April	459.492.975,00	70.323.090,00	529.816.065,00
5	Mei	492.557.142,00	59.005.390,00	551.562.532,00
6	Juni	462.935.752,00	61.324.640,00	524.260.392,00
7	Juli	449.447.977,00	65.703.140,00	515.151.117,00
8	Agustus	387.875.389,00	75.320.765,00	463.196.154,00
9	September	396.767.718,00	63.665.890,00	460.433.608,00
10	Oktober	401.502.193,00	61.553.365,00	463.055.558,00
11	November	444.501.831,00	60.908.740,00	505.410.571,00
12	Desember	475.333.244,00	61.898.740,00	537.231.984,00
Jumlah		5.199.268.200,00	794.257.878,00	5.993.526.078,00

Tabel 8
Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Grobogan tahun 2022

No.	Bulan	Zakat	Infaq / Sedekah	Jumlah
1	Januari	437.738.153,00	78.163.861,00	515.902.014,00
2	Februari	436.037.670,00	60.157.210,00	496.194.880,00
3	Maret	482.284.726,00	63.132.811,00	545.417.537,00
4	April	465.121.971,00	62.457.946,00	527.579.917,00
5	Mei	355.321.174,00	63.363.424,00	418.684.598,00
6	Juni	492.455.510,00	64.974.706,00	557.430.216,00
7	Juli	433.752.876,00	74.919.644,00	508.672.520,00
8	Agustus	432.178.271,00	72.149.103,00	504.327.374,00
9	September	408.154.907,00	68.843.091,00	476.997.998,00
10	Oktober	513.281.471,00	67.077.591,00	580.359.062,00
11	November	459.000.364,00	68.400.012,00	527.400.376,00
12	Desember	498.356.980,00	99.165.680,00	597.522.660,00
Jumlah		5.413.684.073,00	842.805.079,00	6.256.489.152,00

Sumber: Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan

B. Mekanisme Pendistribusian di Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan

Dalam melaksanakan program zakat produktif Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan memiliki tahapan sendiri dalam mengalokasikan pentasyarufan untuk Program Zakat Produktif yaitu Program Bantuan Modal Usaha (Kelompok), Program Bantuan Modal Usaha dimaksudkan untuk membantu Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan sasaran mustahik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu. Program Bantuan Modal Usaha (Kelompok) ini berupa bantuan tunai untuk modal usaha, bantuan yang diberikan maksimal sebesar Rp 1.000.000,- untuk satu orang mustahik.

Adapun mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha (Kelompok) diantaranya adalah:

1. Calon mustahik yang akan menerima bantuan dalam satu kelompok beranggotakan 5 sampai 10 orang, dengan mengirim proposal permohonan Bantuan Modal Usaha kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Grobogan dengan persyaratan yang telah ditetapkan yaitu:
 - a. Daftar calon penerima bantuan
 - b. Rekomendasi dari UPZ Kecamatan
 - c. Surat Keterangan Miskin dari Desa atau Kelurahan
 - d. Surat Keterangan Usaha dari Desa atau Kelurahan
 - e. Fotocopy KTP dan KK
 - f. Foto jenis usaha dari masing-masing pemohon atau anggota kelompok
2. Setelah semua persyaratan terkumpul dilakukan verifikasi data pemohon oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan, jika semua persyaratan dinyatakan lengkap dilanjutkan survei lapangan.
3. Petugas survei memberikan laporan atau rekomendasi kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Grobogan melalui wakil ketua bidang II bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Petugas BAZNAS yang melakukan kegiatan survei lapangan akan melihat atau melakukan observasi secara langsung untuk melihat kondisi calon mustahik, survei dilakukan dengan tujuan menilai kelayakan dari calon mustahik penerima bantuan, apabila

calon mustahik dinilai layak dengan persyaratan yang ditentukan maka pengajuan namanya akan di laporkan kepada Ketua.

4. Setelah menerima laporan dari wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan maka Ketua BAZNAS Kabupaten Grobogan akan mengadakan rapat pleno pimpinan untuk memutuskan disetujui atau tidak permohonan tersebut.
5. Setelah semua persyaratan sudah disetujui dan dinyatakan layak oleh Ketua BAZNAS maka penyerahan bantuan akan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:
 - a. BAZNAS Kabupaten Grobogan menghubungi ketua kelompok
 - b. Penyerahan bantuan kepada ketua kelompok atau yang mewakili
 - c. Berkas penyerahan bantuan yang perlu ditanda tangani adalah berita acara penyerahan kwitansi yang dilengkapi dengan stempel kelompok.
 - d. BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan dokumentasi serah terima sebagai bukti laporan penyerahan bantuan.
 - e. Ketua kelompok yang mewakili membuat laporan kepada Ketua BAZNAS terkait penyerahan bantuan kepada anggota kelompok dilampiri dengan pengantar LPJ, tanda terima bantuan dan foto penyerahan.

C. Strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan melalui Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan memberdayakan mustahik agar lebih produktif dengan mengembangkan program kerja, antara lain.⁶⁶

1. Bidang Ekonomi, dalam bidang ekonomi diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu, untuk itu pentasyarufan dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. Program penyaluran langsung BAZNAS Microfinance
 - b. Bantuan Modal Usaha

⁶⁶ Dokumen BAZNAS Kabupaten Grobogan, 24 Mei 2023

- c. Bantuan Pelatihan Ekonomi Produktif
 - d. Bantuan Pemberdayaan Usaha
 - e. Bantuan Ternak Kambing
2. Bidang Pendidikan, dalam bidang pendidikan dan difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas peserta didik yang kurang mampu diantara lain:
- a. Bantuan Pendidikan SD/MI/Madin Ula
 - b. Bantuan Pendidikan SMP/MTS/Madin Wustho
 - c. Bantuan Pendidikan SMA/SMK/MA/Madin Wustho
 - d. Bantuan Pendidikan Sarjana/Diploma
 - e. Bantuan Bimbingan Belajar Mustahik BAZNAS
 - f. Bantuan penghafal Al-qur'an
3. Bidang Kesehatan, dalam bidang kesehatan difokuskan untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu antara lain:
- a. Bantuan Biaya Pengobatan
 - b. Bantuan penyandang untuk disabilitas
 - c. Bantuan BPJS mustahik
 - d. Bantuan jambanisasi
 - e. Bantuan Gizi Buruk Penderita Stunting dan Pelayanan Stunting.
 - f. Bantuan Penyandang Cacat
 - g. Bantuan Khitan Massal
 - h. Pelayanan Ambulance
4. Bidang Dakwah – Advokasi, dalam bidang Dakwah – Advokasi antara lain:
- a. Bantuan Pembangunan/ Renovasi Masjid
 - b. Bantuan Pembangunan/Renovasi Musholla
 - c. Bantuan Pembangunan/Renovasi PonPes.Madin dan Lembaga Pendidikan Islam
 - d. Bantuan Kegiatan Keagamaan Lainnya.
 - e. Bantuan Muallaf
 - f. Bantuan Guru Madin, Guru Wiyata Bhakti dan Ustadz atau Ustadzah

- g. Bantuan Marbot dan Imam Masjid
 - h. Program Syiar Zakat
5. Bidang Kemanusiaan, bantuan ini berupa:
- a. Penyaluran Zakat Fitrah
 - b. Penyaluran Hak Fakir Miskin
 - c. Bantuan RTLH
 - d. Bantuan Ibnu Sabil
 - e. Santunan Yatim Piatu
 - f. Layanan Aktif BAZNAS.
 - g. BAZNAS Tanggap Bencana

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Pemberdayaan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Grobogan

Untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang baik, International Working Group yang terdiri dari berbagai negara muslim, termasuk Indonesia, bekerja sama untuk menciptakan panduan pengelolaan zakat yang optimal dengan membuat Zakat Core Principle (ZCP). Hal ini merupakan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang terdiri dari delapan belas prinsip dengan dimensi regulasi, pengawasan zakat, tata kelola, pengumpulan dan penyaluran, manajemen risiko, serta kepatuhan syariah. Penerapan prinsip ini meliputi regulator zakat dan operator zakat. Dengan penerapan prinsip ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan zakat yang baik sehingga menyelesaikan permasalahan lainnya mulai dari kepercayaan masyarakat untuk berzakat di

lembaga resmi dan kepercayaan pemerintah untuk menjadikan zakat sebagai posisi yang strategis.⁶⁷

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan merupakan lembaga pengelola zakat di Kabupaten Grobogan yang bertanggung jawab dalam menghimpun serta menyalurkan zakat di Kabupaten Grobogan. Salah satu tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional yaitu menyalurkan serta mendayagunakan zakat yang telah dihimpun kepada mustahik. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan adalah lembaga nasional telah mengajak masyarakat untuk bergabung dalam gerakan menjadikan masyarakat mandiri melalui program- program pendayagunaan zakat, Dalam pendayagunaan Zakatnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan mempunyai dua bentuk pendayagunaan yaitu konsumtif dan produktif untuk pelaksanaannya memang banyak menggunakan zakat konsumtif dalam bentuk bantuan langsung berupa uang maupun makanan pokok seperti yang dikatakan oleh Bapak Riza Abdul :

“Iya mbak dalam prakteknya memang pengalokasian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan lebih banyak dialokasikan ke zakat konsumtif karena memang kebutuhan untuk zakat konsumtif untuk fakir miskin lebih banyak dan dirasa memang lebih membutuhkan untuk digunakan dalam menyambung hidup.”⁶⁸

Wawancara peneliti lakukan dengan Ibu Dwi selaku pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan bidang pendistribusian, beliau mengatakan :

⁶⁷ Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, Departemen Ekonomi, and Indonesia Keuangan Syariah Bank, *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*, 2020 .

⁶⁸ Hasil wawancara dengan bapak Riza Abdul selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Grobogan

“dibandingkan dengan zakat produktif, zakat konsumtif lebih memang lebih banyak, jadi memang dana zakat lebih banyak dialokasikan ke dalam zakat konsumtif karena kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan konsumtif memang lebih dibutuhkan. Dan untuk zakat produktif yang berjalan disini adalah bantuan modal usaha ”⁶⁹

Sedangkan dalam pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan berpedoman pada Undang – Undang No.23 Tahun 2011 yaitu :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ketika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Tujuan dari terpenuhinya dahulu kebutuhan dasar mustahik antara lain: untuk menjaga keperluan pokok mustahik, Memberikan fasilitas mustahik untuk meningkatkan pendapatan dan untuk menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta⁷⁰Pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional sudah lama berjalan hal ini dilatar belakanginya oleh adanya masyarakat yang datang ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan beliau memiliki suatu usaha namun terbatas dalam modal usaha, pada saat itulah Badan Amil Zakat nasional memberikan bantuan modal usaha, seperti yang dikatakan oleh Bapak Riza Abdul :

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Dwi selaku bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Grobogan

⁷⁰ Siti Najma, Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan umat Islam, jurnal Media Syariah, 2014, vol. XVI No. 1

“Program modal usaha ini sudah lama dijalankan, dimana ada perwakilan masyarakat yang memiliki usaha namun usaha mereka tidak berkembang dikarenakan kurangnya modal usaha yang mereka miliki dengan begitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan memberikan bantuan berupa dana atau alat untuk usaha.”⁷¹

Ada banyak program pendayagunaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional adapun beberapa program pendayagunaan zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional antara lain:

1. Bidang Ekonomi, dalam bidang ekonomi diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu untuk itu pentasyarufan dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha
2. Bidang Pendidikan, dalam bidang pendidikan Badan Amil Zakat Nasional berfokus untuk mendukung peningkatan kualitas peserta didik yang kurang mampu berupa memberikan program beasiswa SD/MI, SMP,SMA dan Diploma,Sarjana bantuan bagi penghafal Al-Qur'an serta bimbingan belajar bagi mustahik
3. Bidang Dakwah- Advokasi, dalam bidang dakwah advokasi bantuan yang diberikan berupa pembangunan masjid dan mushola, bantuan pembangunan atau renovasi pondok pesantren, bantuan muallaf, bantuan guru madin, bantuan marbot serta Imam masjid
4. Bidang Kesehatan, dalam bidang kesehatan difokuskan untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, bantuan ini berupa bantuan medis bagi yang membutuhkan, bantuan biaya pengobatan, bantuan penyandang untuk disabilitas, bantuan jambanisasi dan bantuan untuk gizi buruk.
5. Bidang Kemanusiaan, bantuan ini berupa penyaluran zakat fitrah, penyaluran hak fakir miskin, bantuan RTLH, bantuan ibnu sabil dan santunan yatim piatu.

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak Riza Abdul selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Grobogan

Mencermati kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam pendayagunaan Zakat Produktif, Startegi yang digunakan antara lain:

1. Pemberian Bantuan Modal Usaha

BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam menjalankan Program Pendayagunaan Zakat Produktif memberikan bantuan modal usaha berupa dana sebesar Rp.1.000.000 / orang mustahik, penerima bantuan modal usaha ini adalah usaha mikro kecil menengah UMKM dan kelompok usaha yang sedang mengembangkan usahanya seperti pedagang siomay, pedagang nasi pecel, pedagang bakso keliling, pedagang sayur, pedagang cilok, pedagang getuk, serta bantuan ternak kambing, cacing, jangkrik. Tetapi saat ini bantuan modal usaha kelompoklah yang telah berjalan. Dengan adanya bantuan modal usaha ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan dan kestabilan pelaku usaha kecil.

Modal usaha yang diberikan kepada ratusan pedagang ini tidak akan dikembalikan kepada BAZNAS, seperti bantuan modal dana bergulir. Akan tetapi, penerima bantuan modal usaha nantinya akan dibina oleh petugas BAZNAS untuk berinfak setiap hari dari hasil usaha yang sedang mereka jalankan. Contohnya satu kelompok usaha yang beranggotakan 10 orang, diminta untuk berinfak dengan nominal yang tidak ditentukan jadi setiap kelompok usaha dapat berinfak sehari Rp 2.000 per orang. Setiap usaha kelompok beranggotakan 10 orang maka sehari dapat terkumpul 20.000 dari setiap kelompok usaha, itulah yang kemudian dikumpulkan dan disalurkan kepada mustahik lainnya yang membutuhkan dengan tujuan lain agar dapat menghindari pinjaman ilegal.

Untuk menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS mustahik harus mengajukan persyaratan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riza Abdul Qadir, beliau mengatakan :

“Tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum program itu diterima oleh BAZNAS. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain satu kelompok harus beranggotakan 10 orang, memiliki surat rekomendasi dari UPZ Kecamatan, memiliki Kartu Gakin (Keluarga Miskin) atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari

Kepala Desa. Program ini disusun dengan proses manajemen yang profesional maka masyarakat akan lebih puas dengan program-program yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan terutama program zakat produktif bantuan modal usaha.”⁷²

Dari kelompok dibagikan, lalu dikembalikan lagi ke kelompok, nanti hasilnya untuk kelompok mereka tadi dengan harapan mereka dapat mandiri.

2. Pelatihan Wirausaha

Dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1998, pembinaan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dunia usaha dan masyarakat , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Pelatihan usaha dapat berdampak positif kepada masyarakat yang ikut serta dalam pelatihan sehingga memotivasi mereka untuk berwirausaha, dengan adanya bantuan modal usaha untuk para mustahik diharapkan dapat memberdayakan mustahik menjadi muzakki akan tetapi pelatihan usaha belum ada dikarenakan kurang efektif hal ini dikarenakan dengan adanya dana yang diberikan kepada mustahik yang awalnya digunakan untuk modal usaha nantinya malah akan digunakan untuk kepentingan pribadi.

3. Mengadakan Sosialisasi Pengumpulan ZIS (Zakat Infak Sedekah)

Sosialisasi merupakan proses yang harus dijalani oleh individu, proses sosialisasi dapat terwujud melalui komunikasi dan interaksi, sosialisasi zakat sendiri dilakukan agar terciptanya masyarakat yang sadar akan kewajiban membayar zakat dan mempengaruhi sikap dalam melakukan keputusan berzakat dikalangan umat islam.⁷³

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Riza Abdul selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Grobogan

⁷³ Siti Najma, Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan umat Islam, jurnal Media Syariah, 2014, vol. XVI No. 1

Sosialisasi yang dilakukan pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan dilakukan agar membangkitkan kesadaran masyarakat Grobogan dalam membayar zakat, dengan banyaknya masyarakat yang membayar zakat maka akan banyak orang yang terbantu dan distribusi zakat dapat menjangkau banyak orang. Jika banyak orang yang terbantu maka akan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dengan harapan dapat menciptakan kemandirian masyarakat dan bisa saja mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki*.

Dalam pelaksanaannya Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan melakukan sosialisasi di setiap kecamatan dengan jumlah 19 kecamatan, bentuk sosialisasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan menjelaskan program-program yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional, tidak hanya itu ketika pemerintah menyelenggarakan acara yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan turut diundang untuk mensosialisasikan program-program.

Sosialisasi ini juga dilakukan oleh pemerintah melalui bupati ketika rapat-rapat diadakan, bupati turut mengajak dinas instansi, pak camat, pak sekda untuk berzakat. Berdasarkan wawancara Bapak Riza Abdul beliau mengatakan:

“iya mbak dalam Kita melakukan sosialisasi ke 19 kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan dengan mensosialisasikan program-program baznas terutama dalam pemberdayaan ekonominya seperti bantuan modal usaha, dan ketika baznas mendapat undangan dalam sebuah acara-acara yang diselenggarakan pemerintah contohnya seperti acara rencana pengentasan kemiskinan, dalam acara tersebut baznas menjelaskan tentang program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Grobogan serta bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan dalam mengentaskan kemiskinan salah satunya membantu UMKM tersebut agar berkembang dengan cara memberikan bantuan berupa modal, intinya dari kelompok mereka tadi akan dikembalikan ke kelompok lagi.”⁷⁴

⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak Riza Abdul selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Grobogan

B. Analisis Tingkat Keberhasilan Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Grobogan

Menurut Sjechul Hadi Permono Pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis zakat.⁷⁵

Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat yaitu bentuk pemanfaatan dana maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian, dengan demikian pemberdayaan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat posisi sosial ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dan bantuan dana zakatnya sehingga mustahik dapat meningkatkan pendapatnya dan membayar kewajiban zakatnya⁷⁶

Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi pengelola zakat adalah dengan meninjau tingkat daya serap(Allocation to Collection Ratio) berdasarkan total dana penghimpunan yang berhasil disalurkan, kualitas penyaluran zakat ini akan terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas penyaluran zakat OPZ baik melalui program-program

⁷⁵ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, h. 41

⁷⁶ Khasanah, Umrotul. (2010). *Manajemen zakat modern*. Malang: UIN Maliki Ibrahim Press.

yang bersifat konsumtif dan jangka pendek maupun melalui program produktif melalui pemberdayaan dan memiliki dampak jangka panjang.⁷⁷

Tabel 9

Data Mustahik yang Mendapat Bantuan Modal Usaha tahun 2022

Kelompok Usaha	Jumlah mustahik	Nominal bantuan Modal Usaha	Jumlah dana keluar
UMKM Agency Grup	10	1.000.000	10.000.000
UMKM Karanganyar	10	1.000.000	10.000.000
UMKM Sejati	10	1.000.000	10.000.000
UMKM Mekar	10	1.000.000	10.000.000
Kelompok Usaha Difabel	10	1.500.000	15.000.000
UMKM Hidayah	10	1.000.000	10.000.000
Kelompok Pedagang Kecil Tanggungharjo	10	1.000.000	10.000.000
SHG Kudifa	10	1.000.000	10.000.000
Kelompok barokah Usaha	10	1.000.000	10.000.000
Jumlah	80	85.000.000	85.000.000

Tabel 10

Data Nama Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha pada Tahun 2022

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Suluh Handono	Guyangan	Pedagang Sosis
2	Adenan	Guyangan	Pedagang Sembako
3	Iswandi	Guyangan	Pedagang Alat Listrik
4	Tarmi	Guyangan	Pedagang Gorengan
5	Sihono	Guyangan	Pedagang Sembako
6	Yuni W	Guyangan	Pedagang Penjahit
7	Kuatiyah	Guyangan	Pedagang Gorengan
8	Suranto	Guyangan	Pedagang Sembako

⁷⁷ [Outlook Zakat Indonesia 2018 \(puskasbaznas.com\)](http://puskasbaznas.com)

9	Karno	Guyangan	Pedagang Es Keliling
10	Sunar	Guyangan	Pedagang Perabot
11	Ngatinah	Danyang	Pedagang makanan Ringan
12	Prihatini	Danyang	Pedagang Kopi dan Mie Rebus
13	Yayuk	Danyang	Pedagang Permak
14	Ida	Danyang	Pembuat Makanan Ringan
15	Manggih R	Danyang	Pedagang Makanan Ringan
16	Tumukninah	Danyang	Warung makan
17	Harti	Danyang	Warung Makan
18	Juwarti	Danyang	Cathering sederhana
19	Sudaryanti	Danyang	Penjual Teh Herbal
20	Sri Maryanti	Danyang	Jasa Obras
21	Sarijan	Gubug	Menjahit
22	Eko Purwanto	Gubug	Jualan Arumanis
23	Istirokhah	Gubug	Penjahit
24	Sapinah	Gubug	Laundry
25	Muhammad N.M	Gubug	Jualan Kopi
26	Iswatun Nikmah	Gubug	Jualan Kelontong
27	Trioni	Gubug	Jualan Burung
28	F.Martin	Gubug	Kerajinan Kraf
29	Siti Rochmah	Gubug	Penjahit
30	Isnaen	Gubug	Jualan Kelontong

Ada beberapa kelompok UMKM yang menerima dana modal berdasarkan wawancara berjalan dengan baik bahkan berkembang seperti wawancara yang saya lakukan dengan pak Handono salah satu mustahik yang mendapat bantuan modal usaha beliau mengatakan:

”Usaha yang saya jelaskan dagang keliling gorengan mbak, ada sosis, bakso goreng, telur gulung, saya mendapat dana bantuan dari BAZNAS Kabupaten Grobogan sebesar 1 juta rupiah, Cuma dikasih 800 ribu yang dua ratus dibuat selimutan bergilir , nantinya dana dari seluruh anggota yang telah terkumpul sebanyak 2 juta rupiah digunakan untuk muter dengan tujuan agar kelompok UMKM ini dapat terus eksis , tidak habis dapat bantuan langsung bubar. dan dana yang didapat cukup meringankan buat bantu- bantu tambah modal, dan untuk pengawannya pun melalui WA grup mbak setiap tanggal 25 saya laporkan. Pendapatan yang saya dapatkan setelah mendapat dana zakat itu stabil

mbak, namanya berdagang kan naik turun tapi ya bantuan dari BAZNAS Kabupaten Grobogan dapat Membantu tambah modal”.⁷⁸

Hasil yang diperoleh dari program ini adalah warga di beberapa kecamatan yang telah mendapatkan modal usaha mampu memulai usaha dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Adenan beliau mengatakan :

“Saya mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Grobogan 1 juta rupiah mbak, dan saya gunakan untuk tambahan modal usaha jual beli sembako, dana yang saya dapatkan Alhamdulillah sangat membantu apalagi kalo buat pedagang keliling itu sangat membantu sekali, terkhusus untuk saya sendiri dengan adanya bantuan modal usaha yang saya terima saya dapat menambah variasi sembako yang saya jual dan untuk pendampingan pengembangan usaha belum mbak tapi pembinaan dilakukan secara online lewat wa grup”⁷⁹

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Karno dengan usaha yang dijalankan yaitu berjualan es keliling beliau mengatakan bahwa :

“Sebelum ada bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Grobogan, pada masa- masa corona jualan es keliling saya menurun drastis mbak, alhamdulillah setelah saya mendapatkan bantuan modal usaha saya perlahan bisa kembali berjualan es keliling untuk mencukupi kebutuhan keluarga”⁸⁰

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ngatinah selaku penerima dan modal usaha dan sedang menjalankan usahanya yaitu menjual makanan ringan, beliau mengatakan:

“Saya ini jualan makanan ringan mbak, semenjak saya mendapatkan dana bantuan modal usaha alhamdulillah bisa membantu usaha saya, kami supportif setiap bulan harus setor uang setiap bulan harus setor uang untuk infak dikembangkan untuk kami semua, setiap tanggal 26 mengumpulkan uang 30 ribu jadi jumlahnya 300 untuk infak yang digunakan untuk kelompok sendiri dengan syarat mengembalikan sesuai kesepakatan tanggal pengembalian agar anggota lain dapat meminjam , dan setiap bulan saya menkonfirmasi laporan ke grup

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Handono, penerima bantuan dana modal usaha BAZNAS Kabupaten Grobogan, tahun 2022.

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Adenan, penerima bantuan dana modal usaha BAZNAS Kabupaten Grobogan, tahun 2022.

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Karno, penerima bantuan dana modal usaha BAZNAS Kabupaten Grobogan, tahun 2022.

WA,kalo pendampingan pengembangan usaha secara langsung belum ada”⁸¹

Wawancara dengan bapak muzakki selaku penerima bantuan modal usaha, dan sedang menjalankan usaha jualan kopi beliau mengatakan:

“Saya berjualan kopi mbak, pembinaan dari BAZNAS kelanjutan untuk sistemnya selanjut ya gimana itu ada tapi masih melalui online melaporkan lewat WA grup ada, tapi untuk pendampingan pengembangan usaha belum walaupun begitu ada impactnya mbak untuk saya”⁸²

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Karno dengan usaha yang dijalankan yaitu berjualan es keliling beliau mengatakan bahwa :

“Sebelum ada bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Grobogan, pada masa- masa corona jualan es keliling saya menurun drastis mbak, alhamdulillah setelah saya mendapatkan bantuan modal usaha saya perlahan bisa kembali berjualan es keliling untuk mencukupi kebutuhan keluarga”⁸³

Dari hasil wawancara dengan beberapa mustahik yang sifatnya produktif atau pendayagunaan melalui bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Grobogan untuk UMKM karena didapati beberapa mustahik yang perkembangan usahanya semakin maju, jumlah barang/omset dagangannya semakin besar.Tingkat perkembangan ekonomi keluarganya sudah mencukupi dan asset atau harta benda yang mereka miliki semakin meningkat. Disamping itu dari hasil penelitian dan wawancara mendalam dengan salah satu Pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan Bapak Riza Abdul Qadir sekitar 60% dana bantuan modal ini berjalan.

Tetapi dari hasil wawancara yang peneliti lakukan semua kelompok modal usaha yang mendapat bantuan semua tidak mendapatkan pelatihan dan pendampingan khusus, dimana pelatihan dan pendampingan dibutuhkan secara *continue* karena tidak sedikit dari mustahik kebingungan dalam

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Ngatinah, penerima bantuan dana modal usaha BAZNAS Kabupaten Grobogan, tahun 2022.

⁸² Wawancara dengan bapak Muzaki, penerima bantuan dana modal usaha BAZNAS Kabupaten Grobogan, tahun 2022.

⁸³ Wawancara dengan bapak Karno, penerima bantuan dana modal usaha BAZNAS Kabupaten Grobogan, tahun 2022.

mengembangkan usahanya sehingga tingkat keberhasilan pendayagunaan zakat belum maksimal. dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia BAZNAS Kabupaten Grobogan. dan hasil wawancara dengan Ibu Dwi beliau mengatakan bahwa:

“untuk pengawasan dan pendampingan secara langsung memang sangat kurang mbak, kami kuwalahan untuk mengawasi secara langsung jadi memang untuk pengawasan dari pihak BAZNAS menggunakan grup WA”⁸⁴

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Riza Abdul, bahwa disini BAZNAS Kabuapten Grobogan sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi tingkat keberhasilan zakat belum maksimal dengan dasar pertimbangan antara lain: anggaran yang direncanakan dalam RKAT itu belum terdistribusikan secara keseluruhan baru beberapa kelompok saja kurangnya, pengetahuan masyarakat tentang ekonomi produktif terutama modal usaha, sumberdaya manusia yang tidak seimbang untuk bisa memantau mustahik secara langsung dan berkelanjutan. ⁸⁵Dan menurut hasil wawancara dengan Ibu Dwi beliau mengatakan bahwa:

“bantuan modal usaha memang sudah berjalan tetapi tingkat keberhasilan memang belum maksimal, karena berhasil atau tidaknya bantuan modal usaha ini juga tergantung pada mustahik yang menerima dana zakat, dan juga memang anggaran dalam RKAT belum terdistribusikan secara menyeluruh, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ya memang belum maksimal”⁸⁶

C. Analisis Faktor Penghambat Keberhasilan Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Grobogan

Dalam menjalankan suatu kegiatan tentu ada kendala-kendala atau faktor penghambat yang terjadi didalam suatu organisasi BAZNAS Kabupaten

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Dwi selaku bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Grobogan pada Tanggal 3 Juli 2023

⁸⁵ Hasil wawancara dengan bapak Riza Abdul selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Grobogan pada Tanggal 24 Mei 2023

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Dwi selaku bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Grobogan pada Tanggal 3 Juli 2023

Grobogan dalam menjalankan tugasnya tentu menghadapi kendala-kendala yang dapat menghambat suatu keberhasilan tersebut.

Faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan, diantaranya adalah:

1. Faktor internal

Faktor internal yang dapat menghambat kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan secara langsung adalah:

- a. Kurangnya tenaga ahli/ staff Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan karena dalam realita kerja lapangan ketika Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan ingin menyalurkan banyak program pemberdayaan kepada banyak kelompok, tetapi tenaga ahli/ staff dari Badan Amil Zakat Nasional sendiri masih sedikit dan para staff sangat kesulitan. Sebagaimana kutipan wawancara dengan Bapak Riza Abdul :

“Salah satu faktor yang menjadi penghambat kami yaitu kurangnya sumberdaya manusia, disini kami mengurus semua tentang zakat yang ada di Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan, kami semua merangkap untuk mengerjakan semua pekerjaan yang ada disini”⁸⁷

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kurangnya tenaga ahli atau sumber daya manusia sangat mempengaruhi program kinerja Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Ibu Dwi bahwa kurangnya staff atau pegawai menjadi salah satu penghambat

- b. Sulit untuk melakukan koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab terkait laporan perkembangan pada kelompok modal usaha,lemahnya koordinasi ini disebabkan oleh kurang intensnya koordinasi antara pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dengan pihak yang bertanggung jawab sehingga pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan tidak mempunyai laporan perkembangan kelompok modal usaha yang valid.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan bapak Riza Abdul selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Grobogan pada Tanggal 24 Mei 2023

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang secara tidak langsung dapat menghambat keberhasilan strategi dalam pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan antara lain:

- a. Masih banyak muzakki yang menyalurkan zakatnya secara langsung
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait program pemberdayaan ekonomi produktif
- c. Kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap informasi zakat
- d. Keengganan perusahaan dan karyawan untuk menyalurkan zakatnya

Semua faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap rendahnya angka pengelola zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten grobogan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, dan merujuk pada rumusan masalah yang terdapat di bab pendahuluan, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan masalah “Strategi Pendayagunaan Zakat produktif melalui Pemberdayaan Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Grobogan” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Grobogan yaitu dengan cara memberikan modal usaha, mengadakan pelatihan wirausaha, dan melakukan sosialisasi
2. Tingkat Keberhasilan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Grobogan belum maksimal, tetapi cukup memberikan dampak positif kepada mustahik yaitu dengan adanya peningkatan pendapatan, dan berkembangnya usaha para mustahik
3. Faktor – faktor yang menjadi penghambat pendayagunaan zakat produktif terdapat faktor internal dan eksternal yaitu kurangnya tenaga ahli di BAZNAS Kabupaten Grobogan, sulitnya koordinasi terkait perkembangan kelompok modal usaha dan faktor eksternalnya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program BAZNAS. Keengganan perusahaan atau karyawan untuk melakukan zakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh peneliti kepada pihak yang bersangkutan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Grobogan

Diharapkan BAZNAS Kabupaten Grobogan bisa mengadakan pelatihan berwirausaha dengan berbagai bidang agar semua mustahik bisa

berpartisipasi dalam mengikuti pelatihan tersebut, dengan melakukan kerjasama dengan beberapa komunitas yang mengasah skill para mustahik, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan maupun pendampingan kepada mustahik yang menerima bantuan sehingga dapat diketahui apa saja kendala-kendala dalam usahanya

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai titik awal untuk penelitian lebih lanjut, khususnya di bidang pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat dan kesejahteraan mustahik. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan lebih banyak penelitian akan membantu menyempurnakan temuan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Aab Abdullah, 'Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat', *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.1 (2013)
- Abubakar, Adnan., 'Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan', *Nur El-Islam*, 2.1 (2015), 1–10
- Ahdiyati Agus Susila, 'Pengelolaan Zakat Di Indonesia', *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2018), 293–305 <<https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>>
- Ahmad, *Manajemen Strategis* (Makassar: CV.Nas Media Pustaka, 2020)
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016)
- Dzulqurnain, Davit Amir, and Diah Ratna Sari, 'Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1.2 (2020), 233–50 <<https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.340>>
- Fatoni, Nur, *Fikih Zakat Indonesia* (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015)
- Furqon, Ahmad, *Management of Zakat, BPI Ngaliyan* (Semarang: Walisongo Press, 2015)
- Haidir, M Samsul, 'Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10.1 (2019), 57 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>>
- Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis Dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara, 2020)
- Jaili, Muhibbul, Muhammad Adnan, and Hafas Furqani, 'Analisis Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)', *Journal of Sharia Economics*, 1.2 (2020), 160–76 <<https://doi.org/10.22373/jose.v1i2.645>>
- Maltuf Fitri, 'Management of Productive Zakat as an Instrument for Improving People's Welfare', *Economica : Journal of Islamic Economics*, 8.1 (2017), 149–73
- Maulana, Irsan, Arif Rahman, and Asep Iwan Setiawan, 'Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat', *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4.1 (2019), 97–114 <<https://doi.org/10.15575/tadbir>>

- Moh.Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur* (Malang: UIN Maliki Press, 2015)
- Mufidati, K, 'Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif Di Kota Surabaya', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2016 <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3438>>
- Muhammad, Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani(Kelompok Penerbit Intrans), 2011)
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003)
- Nasional, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat, Departemen Ekonomi, and Indonesia Keuangan Syariah Bank, *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*, 2020 <https://drive.google.com/file/d/1k1hGGlnkDpc_x-wvbm8tBxdx_q7CB61k/view>
- Nasrullah, Nasrullah, 'Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)', *Inferensi*, 7.1 (2015), 1 <<https://doi.org/10.18326/infs13.v9i1.1-24>>
- Nopiardo, Widi, 'Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar', *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1.2 (2016)
- Nur, Iqbal Muhammad, 'Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi', *Jurnal Landraad*, 1.1 (2022), 22–42 <<https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/27>>
- Nurudin, Ridwan, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022)
- Rachmawati, Eka Nuraini, Azmansyah Azmansyah, and Titis Triatri Utami, 'Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau', *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8.2 (2019), 1 <<https://doi.org/10.32502/jimn.v8i2.1806>>
- Ridlo, Ali, 'Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab', 6.Juli (2013), 1–188
- Rofiq, Ahmad, *Kompilasi Zakat* (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010)
- Rosmawati, Rosi, 'Developing the Potency of Productive Zakat Funds through Lembaga Amil Zakat for the Prosperity of the Society', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, 175–91
- Sanusi, Makhda Intan, 'Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo', *Jurnal Studi Islam Dan*

- Sosial*, 2.c (2021), 106–12 <<https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>>
- Sari, Nita, ‘Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Operasional Ambulance Gratis Di BAZNAS Rembang’, *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.1 (2018), 63 <<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3509>>
- Sarmada, Zaky Mubarak, and Mushlih Candrakusuma, ‘Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan’, *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15.1 (2021), 75–91
- Shobah, Ahmad Nur, and Fuad Yanuar Akhmad Rifai, ‘Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 521 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>>
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Suci, Rahayu Puji, *Esensi Manajemen Strategi* (Jl.Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015)
- Syaifudin, Ahmad M, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987)
- Tamaruddin, Andi, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI, 2019)
- Thoriquddin, Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ’Asyur*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2014
- Wahyuningsih, Septi dan Makhrus, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Si Kabupaten Banyumas*, 2019
- Yayuli, Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, and Dewi Nur Utari, ‘Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi’, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23.1 (2021), 98–113 <<https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16798>>
- Yunus, Eddy, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016)
- Zaenal, Muhammad Hasbi, ‘Pengelolaan Zakat Menurut Syariah Dan Perundang-Undangan’ (Jakarta: Pusat kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2019), LIII, 1689–99

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 989/Un.10.5/D1/PG.00.00/03/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

07 Maret 2022

Yth :
Pimpinan BAZNAS Kabupaten Grobogan
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : AFANIN JUNAEDI
Nim : 1905026124
Semester : VIII
Jurusan / Prodi : S1 EKONOMI ISLAM
Alamat : Dk. Lebak Wetan, Ds.Sukolilo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PEMBERDAYAAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN.
Waktu Penelitian : 16 Maret 2023 sampai selesai
Lokasi Penelitian : Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
lembagaan,

AFANIN JUNAEDI

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Purwodadi, 22 Mei 2023

Nomor : 451/048/BAZNAS/V/2023
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth.
Dekan
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di –
Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Menindaklanjuti surat Saudara tertanggal 07 Maret 2023 nomor: 989/Un.10.5/D1/PG.00.00/03/2023 perihal Permohonan Ijin Riset/Penelitian. Dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : AFANIN JUNAEDI
NIM : 1905026124
Prodi : S1 – Ekonomi Islam

Diterima untuk melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Grobogan
Ketua



Arti Widodo, S.Pd.

Tembusan dikirim Yth.

1. Arsip.

Transkrip Wawancara Pada Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan

A. Waktu Wawancara

1. Hari/ Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
2. Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Grobogan

B. Identitas Informan

Nama : Bapak Riza Abdul Qodir, S. Pd.I

Jabatan: Ketua Pelaksana Zakat BAZNAS Kabupaten Grobogan

C. Pertanyaan Peneliti

1. Apakah dibaznas kabupaten sudah melaksanakan zakat produktif ?

Jawaban : Iya mbak, BAZNAS Kabupaten Grobogan sudah lama menjalankan zakat produktif, pada awal pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Grobogan menerima usulan dari beberapa perwakilan masyarakat yang memiliki usaha namun usaha mereka tidak berkembang dikarenakan kurangnya modal usaha yang mereka miliki dengan begitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan memberikan bantuan berupa dana”

2. Bagaimana program pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Grobogan?

Jawaban : BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam mendayagunak aan zakat ada dua pendayagunaan zakat yaitu konsumtif dan produktif dan memang Iya mbak dalam prakteknya memang pengalokasian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan lebih banyak dialokasikan ke zakat konsumtif karena memang kebutuhan untuk zakat konsumtif untuk fakir miskin lebih banyak dan dirasa memang lebih membutuhkan untuk digunakan dalam menyambung hidup tetapi dalam pendayagunaan zakat produktif pun jalan yaitu bantuan modal usaha.

3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik?

Jawaban : Kalau bicara strategi ada beberapa hal yang kami lakukan yaitu dengan pemberian modal usaha, dengan memberikan modal usaha mustahik bisa memanfaatkan pemberian modal usaha tersebut untuk mengembangkan usahanya, atau membeli peralatan penunjang usaha, kalau mustahik tersebut adalah seorang pedagang, maka bisa digunakan untuk menambah barang dagangan, Untuk memilih mustahik kami juga melakukan survey untuk memastikan bahwa mustahik yang terpilih berhak dan layak untuk menerima bantuan modal usaha yaitu dalam rangka mengetahui kondisi asli dari calon mustahik yaitu dinilai dari tempat tinggal, usaha, pendapatan dan pertimbangan lainnya.

Selanjutnya Strategi yang kami lakukan adalah dengan mengadakan pelatihan wirausaha, tujuan diadakan pelatihan wirausaha ini untuk mengasah skill para mustahik tetapi memang kami belum menjangkau semuanya, langkah yang terakhir kita lakukan sosialisasi ke 19 kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan dengan mensosialisaikan program-program BAZNAS terutama dalam pemberdayaan ekonominya seperti bantuan modal usaha, dan ketika baznas mendapat undangan dalam sebuah acara-acara yang diselenggarakan pemerintah contohnya seperti acara rencana pengentasan kemiskinan, dalam acara tersebut BAZNAS menjelaskan tentang program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Grobogan serta bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan dalam mengentaskan kemiskinan salah satunya membantu UMKM tersebut agar berkembang dengan cara memberikan bantuan berupa modal, intinya dari kelompok mereka tadi akan dikembalikan ke kelompok lagi

4. Bagaimana tingkat keberhasilan pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik ?

Jawaban: Tingkat keberhasilan pendayagunaan zakat produktif dapat dilihat dari output para mustahik, bagaimana perkembangan usaha yang telah dijalankan, apakah manfaatnya yang diterima dapat membantu atau tidak, tapi secara keseluruhan tingkah keberhasilan pendayagunaan zakat produktif belum maksimal dikarenakan anggaran yang direncanakan dalam RKAT itu belum terdistribusikan secara keseluruhan baru beberapa kelompok saja kurangnya, pengetahuan masyarakat tentang ekonomi produktif terutama modal usaha, sumberdaya manusia yang tidak seimbang untuk bisa memantau mustahik secara langsung dan berkelanjutan.

5. Apa saja faktor yang dapat menghambat keberhasilan pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik ?

Jawaban : Faktor penghambat pendayagunaan zakat produktif berasal dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat kami yaitu kurangnya sumberdaya manusia, disini kami mengurus semua tentang zakat yang ada di Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan, kami semua merangkap untuk mengerjakan semua pekerjaan yang ada disini, lemahnya koordinasi ini disebabkan oleh kurang intensnya koordinasi antara pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dengan pihak yang bertanggung jawab secara langsung sehingga pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan tidak mempunyai laporan perkembangan kelompok modal usaha yang valid. Sedangkan faktor eksternalnya itu masih banyak muzakki yang menyalurkan zakatnya secara langsung, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait program pemberdayaan ekonomi produktif, kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap informasi zakat, keengganan perusahaan dan karyawan untuk menyalurkan zakatnya.

D. Waktu Wawancara

3. Hari/ Tanggal : Senin, 3 Juli 2023
4. Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Grobogan

E. Identitas Informan

Nama : Ibu Dwi Rahayuningsih, S. Sos.
Jabatan: Bidang pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Grobogan

F. Pertanyaan Peneliti

1. Apakah dibaznas kabupaten sudah melaksanakan zakat produktif ?

Jawaban : untuk zakat produktif BAZNAS Kabupaten Grobogan sudah melaksanakannya tetapi belum semua program berjalan, dan modal usahalah yang berkembang karena banyak dari masyarakat yang datang dan ingin mengajukan bantuan dana untuk mengembangkan usaha mereka.

2. Bagaimana program pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Grobogan?

Jawaban : pendayagunaan zakat dilakukan secara konsumtif dan produktif tetapi dibandingkan dengan zakat produktif, zakat konsumtif lebih memang lebih banyak, jadi memang dana zakat lebih banyak dialokasikan ke dalam zakat konsumtif karena kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan konsumtif memang lebih dibutuhkan. Dan untuk zakat produktif yang berjalan disini adalah bantuan modal usaha.

3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik?

Jawaban : untuk strategi yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Grobogan saat ini yang sudah berjalan yaitu memberikan bantuan modal usaha bagi mustahik, hal ini dilakukan agar mustahik yang kekurangan modal usaha dapat mengembangkan usahanya, strategi lain yaitu melakukan sosialisasi ke 19 Kecamatan di Kabupaten

Grobogan dan dilaksanakan setiap satu minggu dua kali sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS dapat meningkat sehingga kami dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.

4. Bagaimana tingkat keberhasilan pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan mustahik ?

Jawaban: Tingkat keberhasilan pendayagunaan zakat produktif dapat dilihat dari perkembangan para mustahik, apakah usaha yang mereka jalankan dapat membantu perekonomian keluarga, konsistensi setiap mustahik juga sangat dibutuhkan, tetapi juga dari BAZNAS Kabupaten Grobogan belum dapat mendistribusikan dana zakat secara menyeluruh jadi tingkat keberhasilan pendayagunaan zakat memang belum maksimal karena beberapa faktor diatas.

5. Apa saja faktor yang dapat menghambat keberhasilan pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik ?

Jawaban : faktor yang dapat menghambat keberhasilan salah satunya memang kurangnya SDM di BAZNAS Kabupaten Grobogan dan memang tidak ada pendampingan secara langsung kepada mustahik dan hal itu berkaitan dengan sumber daya manusianya, kami disini jujur memang kuwalahan mbak kalo disuruh ngehand le semuanya.jadi belum bisa mantau secara meyeluruh dengan maksimal.

Transkrip Wawancara Mustahik Bantuan Modal Usaha

Nama : Bapak Handono

Hari/ Tanggal : 7 Juni 2023

Alamat : Ds.Ngombak, Kec. Kedung Jati, Kab.Grobogan

1. Apa Jenis Usaha yang sedang bapak / Ibu Jalankan?

Jawaban: Usaha yang sedang saya jalankan berdagang gorengan keliling mbak, ada sosis, nugget, tempura, telur gulung.

2. Berapa dana bantuan modal usaha yang Bapak/Ibu dapatkan?

Jawaban: Dana bantuan yang saya dapatkan sebesar 1 juta rupiah dari BAZNAS Kabupaten Grobogan cuma dikasih 800 ribu yang dua ratus dibuat selimutan bergilir , nantinya dana dari seluruh anggota yang telah terkumpul sebanyak 2 juta rupiah digunakan untuk muter dengan tujuan agar kelompok UMKM ini dapat terus eksis , tidak habis dapat bantuan langsung bubar

3. Apakah jumlah dana yang diberikan dapat membantu usaha bapak/Ibu?

Jawaban : Ya, dana yang diberikan sudah cukup meringankan buat bantu-bantu tambah modal

4. Digunakan untuk apa saja dana bantuan yang sudah didapat?

Jawaban : Dana yang saya dapat saya gunakan untuk menambah modal mbak

5. Apakah terdapat kendala dalam menjalankan usaha ?

Jawaban: Untuk saat ini kendala yang saya hadapi masih dapat saya atasi mbak

6. Apakah terdapat perubahan pendapatan ekonomi sebelum dan sesudah mendapat dana bantuan?

Jawaban: Pendapatan yang saya dapatkan setelah mendapat dana zakat itu stabil mbak, namanya berdagang kan naik turun tapi ya bantuan dari BAZNAS Kabupaten Grobogan dapat Membantu tambah modal

7. Apakah terdapat pembinaan secara langsung dan pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Grobogan untuk pengembangan usaha ?

Jawaban : Pengawasan dilakukan melalui WA jadi setiap tanggal 25 kita mengirimkan bukti berupa dokumentasi tentang perkembangan usaha kita, tetapi kalo pembinaan secara langsung berupa pelatihan itu belum ada.

Nama : Bapak Karno

Hari/ Tanggal : 7 Juni 2023

Alamat : Ds.Ngombak, Kec. Kedung Jati, Kab.Grobogan.

1. Apa Jenis Usaha yang sedang bapak / Ibu jalankan?

Jawaban : Sekarang saya jualan es keliling mbak, es tung

2. Berapa dana bantuan modal usaha yang Bapak/Ibu dapatkan?

Jawaban : Saya mendapat dana bantuan 1 juta dari BAZNAS

3. Apakah jumlah dana yang diberikan dapat membantu usaha bapak/Ibu?

Jawaban : Alhamdulillah saya sangat terbantu mbak dengan adanya bantuan dana ini saya bisa jualan lagi.

4. Digunakan untuk apa saja dana bantuan yang sudah didapat?

Jawaban: Dana yang saya dapatkan saya gunakan sebagai modal untuk berjualan es tung

5. Apakah terdapat kendala dalam menjalankan usaha ?

Jawaban: Kendala tentu saja ada, tapi ya disyukuri saja mbak.

6. Apakah terdapat perubahan pendapatan ekonomi sebelum dan sesudah mendapat dana bantuan?

Jawaban: Sebelum ada bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Grobogan, pada masa- masa corona jualan es keliling saya menurun drastis mbak, alhamdulillah setelah saya mendapatkan bantuan modal usaha saya perlahan bisa kembali berjualan es keliling untuk mencukupi kebutuhan keluarga

7. Apakah terdapat pembinaan secara langsung dan pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Grobogan ?

Jawaban : Pembinaan secara langsung belum ya mbak, kalo pengawasan setiap bulan laporan dari grup wa difoto

Nama : Bapak Adenan

Hari/ Tanggal : 7 Juni 2023

Alamat : Ds.Ngombak, Kec. Kedung Jati, Kab.Grobogan

1. Apa Jenis Usaha yang sedang bapak / Ibu jalankan?

Jawaban: Saya sekarang sedang menjalankan usaha dagang sembako mbak

2. Berapa dana bantuan modal usaha yang Bapak/Ibu dapatkan?

Jawaban : Jumlah dana bantuan dari BAZNAS itu sebesar 1 juta rupiah.

3. Apakah jumlah dana yang diberikan dapat membantu usaha bapak/Ibu?

Jawaban: Alhamdulillah sangat membantu apalagi kalo buat pedagang keliling itu sangat membantu sekali, terkhusus untuk saya sendiri dengan adanya bantuan modal usaha yang saya terima saya dapat menambah variasi sembako yang saya jual

4. Digunakan untuk apa saja dana bantuan yang sudah didapat?

Jawaban : Saya menggunakan dan bantuan untuk menambah variasi sembako ditoko saya mbak, kan lumayan jadi tambah bahan dagang.

5. Apakah terdapat kendala dalam menjalankan usaha ?

Jawaban: Ya pasti ada mbak, kadang saya sedikit kebingungan dalam menjalankan usaha.

6. Apakah terdapat perubahan pendapatan ekonomi sebelum dan sesudah mendapat dana bantuan?

Jawaban: Kalo saya alhamdulillah ada jadi dapat membantu perekonomian keluarga saya.

7. Apakah terdapat pembinaan secara langsung dan pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Grobogan terkait pengembangan usaha ?

Jawaban: Untuk pendampingan pengembangan usaha belum mbak tapi pembinaan dilakukan secara online lewat wa grup

Nama : Ibu Ngatinah

Hari/ Tanggal : 8 Juni 2023

Alamat : Ds.Danyang, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan

1. Apa Jenis Usaha yang sedang bapak / Ibu Jalankan?

Jawaban : Saya ini jualan makanan ringan mbak

2. Berapa dana bantuan modal usaha yang Bapak/Ibu dapatkan?

Jawaban : Saya mendapat dana bantuan sebesar 1 juta rupiah.

3. Apakah jumlah dana yang diberikan dapat membantu usaha bapak/Ibu?

Jawaban : Alhamdulillah bisa mbak saya terbantu dengan adanya bantuan dana bantuan modal usaha ini.

4. Digunakan untuk apa saja dana bantuan yang sudah didapat?

Jawaban: Saya gunakan untuk menambah modal dalam menjual makanan ringan.

5. Apakah terdapat kendala dalam menjalankan usaha ?

Jawaban : pasti ada tapi saya berusaha mengatasinya.

6. Apakah terdapat perubahan pendapatan ekonomi sebelum dan sesudah mendapat dana bantuan?

Jawaban : semenjak saya mendapatkan dana bantuan modal usaha alahmdulillah bisa membantu usaha saya, kami supportif setiap bulan harus setor uang setiap bulan harus setor uang untuk infak dikembangkan untuk kami semua, setiap tanggal 26 mengumpulkan uang 30 ribu jadi jumlahnya 300 untuk infak yang digunakan untuk kelompok sendiri dengan syarat mengembalikan sesuai kesepakatan tanggal pengembalian agar anggota lain dapat meminjam

7. Apakah terdapat pembinaan secara langsung dan pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Grobogan terkait pengembangan usaha

Jawaban : dan setiap bulan saya menkonfirmasi laporan ke grup WA,kalo pendampingan pengembangan usaha secara lnsung belum ada.

Nama : Bapak Muzaki

Hari/ Tanggal : 8 Juni 2023

Alamat : Ds.Ngroto, Kec.Gubug, Kab. Grobogan

1. Apa Jenis Usaha yang sedang bapak / Ibu Jalankan?

Jawaban : Saya jualan kopi keliling mbak

2. Berapa dana bantuan modal usaha yang Bapak/Ibu dapatkan?

Jawaban : Saya mendapat dana bantuan 1 juta rupiah dari BAZNAS Kabupaten Grobogan.

3. Apakah jumlah dana yang diberikan dapat membantu usaha bapak/Ibu?

Jawaban : Nggeh alhamdulillah saya terbantu dengan adanya dana bantuan modal ini.

4. Digunakan untuk apa saja dana bantuan yang sudah didapat?

Jawaban : Digunakan untuk tambaham modal mbak untuk berjualan kopi keliling

5. Apakah terdapat kendala dalam menjalankan usaha ?

Jawaban: Iya terkadang saya masih bingung terkait pengembangan usaha saya ini.

6. Apakah terdapat perubahan pendapatan ekonomi sebelum dan sesudah mendapat dana bantuan?

Jawaban : Tentunya ada mbak saya terbantu sehingga dapat menambah uang sekolah anak saya.

7. Apakah terdapat pembinaan secara langsung dan pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Grobogan terkait pengembangan usaha ?

Jawaban : Pendampingan pengembangan usaha secara langsung belum ada

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Wawancara dengan Pihak BAZNAS Kabupaten Grobogan



2. Dokumentasi dengan Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Afanin Junaedi
Tempat, tanggal lahir : Pati, 04 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Lebak Wetan RT 01 RW 06, Kecamatan
Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Email : Afaninj02@gmail.com
No. Telp/ Hp : 082226218249

B. Pendidikan

- a. MI Sultan Agung 01 tahun 2013
- b. MTS N Winong tahun 2016
- c. MA Raudlatul Ulum tahun 2019

Demikian Daftar riwayat hidup saya yang saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas perhatian bapak/ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 14 Juni 2023
Penulis

Afanin Junaedi
NIM.1905026124